TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN JENIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT TOLAKI DI DESA LALONGGASU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 025 AS
No. REG : S-2011/AS/025
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh:

Siti Rahmawati
NIM. C51207049

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Rahmawati
Nim : C51207049
Semester : VIII
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Batasan Jenis Maskawin Dalam Perkawinan Adat Tolaki Di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan"* adalah asli dan bukan hasil dari plagiat baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggung jawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 26 Mei, 2011

METERAI TEMPEL
PAJAK MEMBANGUN BANGSA
TGL. 20
60B42AAF415795121
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Siti Rahmawati
Nim: C51207049

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **SITI RAHMAWATI, NIM: C51207049** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 Mei 2011

Pembimbing,

H. DARMAWAN, M.HI
NIP: 198004102005011004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Rahmawati ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,	Sekretaris,
Darmawan, SHI.,MHI	Nafi' Mubarok, SH.,MHI
Nip:198004102005011004	Nip:197404142008011014

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Drs.Suis.,M.Fil.I	Sirajul Arifin, S.Ag.,S.S., M.E.I	Darmawan, SHI.,MHI
Nip:196201011997031002	Nip:197005142000031002	Nip:198004102005011004

Surabaya, Juni 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag
Nip: 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang membahas tentang "Batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Rumusan masalah *pertama,* bagaimana batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu. *Kedua,* bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di Desa Lalonggasu.

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dengan masyarakat desa Lalonggasu serta teknik dokumenter, Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan menggunakan pola pikir deduktif.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki harus berupa benda-benda tertentu yang telah ditentukan batasan minimal dan maksimalnya yakni *Kain Katun Putih, Gong, Kerbau, Kalung Emas, Tempayan, Sarung 40 atau 16 lembar, uang 80 Riyal (Rp.182.674) atau 88 Riyal (Rp.200.981), Peralatan mandi bayi, dan Lampu.* Jika suami belum mampu memberikan jenis maskawin ketika hendak menikah maka suami harus membuat perjanjian di bawah tangan yang menerangkan bahwa suatu waktu suami akan memberikan maskawin ketika suami telah mampu melakukannya.

Dilihat dari jenisnya, maskawin dalam perkawinan adat Tolaki tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam, sebab jenis maskawin adalah sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana Imam Syāfi'ī membatasi maskawin berupa sesuatu yang bermanfaat seperti jasa dan mengajarkan al-Qur'an dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti *khamar* (minuman keras), serta tidak ada *garar* (unsur penipuan). Bagi mereka yang hendak menikah harus mencukupi jenis-jenis maskawin tersebut, hal ini seolah memberatkan masyarakat, namun dalam keadaan tertentu jika suami belum mampu memberikan jenis maskawin maka suami harus membuat perjanjian di bawah tangan yang menerangkan bahwa suatu waktu suami akan memberikan maskawin ketika suami telah mampu melakukannya, ini bertujuan mendorong terpenuhinya hak-hak istri atas maskawin dan terlaksananya kewajiban memberikan maskawin. Dengan tidak adanya naṣ yang menjelaskan secara konkrit mengenai apa jenis maskawin yang harus diberikan dalam suatu daerah, membuka peluang berlakunya hukum adat di daerah tersebut sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka mengenai maskawin maka penyelesaiannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ketentuan mengenai batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki tidak bertentangan dengan Islam, namun hendaknya ketentuan mengenai batasan jenis maskawin tidak sampai menghalangi pernikahan karena keterbatasan materi yang dimiliki, Dengan demikian aturan adat akan tetap berjalan karena sesuai dengan tujuan *Syari'at.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR TRANSLITERASI xiii
PERSEMBAHAN xiv
MOTTO xv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Indentifikasi dan Batasan Masalah 10
C. Rumusan Masalah 11
D. Tujuan Penelitian 11
E. Kajian Pustaka 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 16
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 24

BAB II KONSEP MAHAR DALAM ISLAM 26
A. Definisi Mahar dalam Islam 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Secara bahasa 26
2. Secara istilah 29
B. Dasar Hukum Pemberian Mahar 31
C. Syarat-syarat Mahar 35
D. Mahar dalam Perkawinan 36
1. Macam-macam mahar 36
a. Mahar musamma 36
b. Mahar misil 38
2. Jenis dan jumlah mahar 40
3. Pelaksanaan pembayaran mahar 43
E. Hak Mendapatkan Mahar 44
F. Hikmah Diwajibkannya Mahar 46

BAB III BATASAN JENIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT TOLAKI DI DESA LALONGGASU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN 48
A. Latar Belakang Obyek 48
1. Keadaan geografis desa Lalonggasu 48
a. Luas dan batas wilayah 49
b. Letak geografis dan topografi 49
c. Orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) 49
2. Keadaan penduduk desa Lalonggasu 50
a. Jumlah penduduk dan etnis desa 50
b. Keadaan pendidikan desa Lalonggasu 50
c. Keagamaan masyarakat desa 51
d. Keadaan ekonomi masyarakat 52
e. Keadaan sosial budaya masyarakat 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Batasan Maskawin dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan 54
1. Sejarah pemberian maskawin dalam perkawinan adat Tolaki 54
2. Jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki 55
3. Arti dan peruntukan maskawin 58
4. Tata cara pemberian maskawin 60
5. Sanksi hukum adat 66
6. Pandangan masyarakat terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki 68

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BATASAN JENIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT TOLAKI DI DESA LALONGGASU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN 70
A. Analisis terhadap Batasan Jenis Maskawin 73
B. Analisis terhadap Peruntukan Maskawin 74
C. Analisis terhadap Tata Cara Pemberian Maskawin 76
D. Analisis terhadap Sanksi Adat 78
E. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat mengenai Batasan Jenis Maskawin 77

BAB V PENUTUP 82
A. Kesimpulan 82
B. Saran 83

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman

1. Tabel 3.1 : Jumlah dan Etnis Masyarakat Desa..... 49
2. Tabel 3.2 : Jumlah Gedung Pendidikan Desa Lalonggasu 50
3. Tabel 3.3 : Sarana Ibadah di Desa Laonggasu..... 51
4. Tabel 3.4 : Mata Pencaharian Pokok Masyarakat 51
5. Tabel 3.5 : Jenis Maskawin Dalam Perkawinan Adat Tolaki 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan unsur yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat di bumi ini, perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi kerabat dan masyarakat, oleh karena itu keberadaan ikatan sebuah perkawinan perlu dilestarikan demi tercapai segala apa yang dimaksudkan dalam perkawinan itu sendiri.

Dalam pandangan undang-undang, perkawinan diartikan ikatan lahir batin antara dua insan manusia, sebagaimana di dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dikatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[1]

---

[1]Departemen Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Pasal 1, (Jakarta: 2004), 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pasal tersebut jelas bahwa perkawinan memiliki arti penting sebagai sebuah ikatan yang memiliki tujuan yang mulia yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal demi mencapai kesejahteraan keluarga baik kesejahteraan moril maupun spiritual, untuk mencapai tujuan tersebut harus ada hak-hak dan kewajiban yang selaras dan seimbang antara suami dan istri.

Selaras dengan hal tersebut, dalam pandangan Islam perkawinan merupakan salah satu subsistem dari kehidupan beragama, orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah sebab perkawinan adalah *sunnatullah* yang dianjurkan bagi manusia yang beriman, karena pentingnya perkawinan maka dalam Islam perkawinan memiliki beberapa fokus bahasan yang diatur secara sistematis dari mulai prosesinya sampai berakhirnya perkawinan itu.

Langkah awal dari perkawinan adalah menentukan dan memilih jodoh yang akan hidup bersama dalam perkawinan. Dalam pilihan itu dikemukakan beberapa alternatif atau kriteria untuk dijadikan dasar pilihan. Setelah mendapatkan jodoh sesuai dengan pilihan dan petunjuk agama, tahap selanjutnya menyampaikan kehendak untuk menikahi jodoh yang telah didapatkan itu.

Setelah itu masuk kepada bahasan perkawinan yang menyangkut rukun dan syaratnya, serta hal-hal yang menghalangi perkawinan. Selanjutnya membicarakan kehidupan rumah tangga dalam perkawinan yang menyangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan yang patut untuk mendapatkan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa raḥmah*, serta hak-hak dan kewajiban suami dan istri yang timbul dalam sebuah perkawinan.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lahir dari akibat perkawinan, Islam telah menetapkan adanya pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang disebut dengan maskawin (mahar), dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian tersebut suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[2]

Ketetapan pemberian maskawin terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Sebagaimana yang tertera dalam surah an-Nisā ayat 4 yang berbunyi:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *Berikanlah maskawin (Mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*[3] (al-Qur'ān, 4:4)

---

[2]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 87

[3]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan surah an-Nisā tersebut di atas, para ulama menetapkan adanya pemberian mahar atau maskawin dalam perkawinan, ketika seorang akan menikah maka seorang laki-laki harus mempersiapkan atau memberikan mahar kepada istrinya. Namun demikian, tidak ada dalil yang menyebutkan secara pasti mengenai jenis maskawin, Berkaitan dengan jenis maskawin ini terdapat sebuah hadiṡ yang membolehkan maskawin atau mahar berupa kemerdekaan seorang budak:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ وَشُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.[4]

Artinya: *Qutaibah telah menceritakan kepada kami bahwa Hammad telah menceritakan kepada kami dari Sabit dan Syuaib bin Ḥabḥab dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah saw. telah memerdekakan Ṣafiyah dan menjadikan kemerdekaannya sebagai maskawinnya.*

Selain hadiṡ tersebut ada pula beberapa hadis mengenai jenis mahar yang berbeda yang akan dibahas pada bab selanjutnya yang menunjukkan bahwa tidak ada ikatan jenis maskawin harus berupa benda tertentu. Sedangkan mengenai jumlahnya, karena tidak adanya naṣ al-Qur'an yang menetapkan jumlah maskawin (mahar) sehingga beberapa ulama ada yang menentukan batas minimal maskawin seperti ulama Maliki menetapkan 4 dinar untuk batas

---

[4]Abī Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhim bin Mugira bin Bardizbah al-Ju'fī Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari,* Kitab Nikah, Bab Man Ja'ala 'Itqa Al-amah Ṣadāqahā, Juz V, (Beirut: Dār al-Fikir, 1981), 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minimal maskawin sebagaimana batas minimal adanya potong tangan,[5] dan ulama Hanafi menetapkan 10 dirham dan ada yang berpendapat 5 dirham dan ada juga yang mengatakan 40 dirham untuk batas minimal maskawin.[6] Sedangkan untuk batas maksimal para ulama sepakat tidak ada batasan.[7]

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa:

قَدْ كَانَ أَرَادَ عُمَرُ قَصْرَ أَكْثَرِهِ (يعني المهر) عَلَى قَدْرِ مَهُوْرِ أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَمَ وَرَدَّ زِيَادَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَ تَكَلَّمَ بِهِ فِي الخُطْبَةِ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ إِمْرَأَةٌ مُحْتَجَّةٌ بِقَوْلِهِ تَعَالَى "وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا- فَرَجَعَ وَ قَالَ : كُلُّكُمْ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرٍ[8]

Artinya : *"Suatu ketika Umar menyampaikan khutbah, ia berkeinginan untuk membatasi maskawin maksimal seperti maskawin Rasulullah saw. terhadap para istri beliau dan menyerahkan kelebihan ukuran tersebut ke baitul māl maka ia menyampaikan kehendaknya dalam khutbahnya, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri membantah pendapat Umar berdasarkan firman Allah*

وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارً

"...Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak"...maka Umar meralat kembali perkataannya dan berkata "kalian sekarang sudah lebih paham dari Umar".

Selanjutnya dalam pandangan adat, perkawinan juga merupakan sebuah ikatan yang bertujuan untuk membangun, membina dan memelihara hubungan

---

[5]Imam Mālik bin Anas, *Al-Muwaṭṭa'*, (Beirut: Dārul Fikr, Cet I, 1989), 528

[6]Ibnu Rusyd, Abū al-walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad Aḥmad bin Rusydi al-Qurtubiy al-Andalusiy, *Bidāyah Al-mujtahid wa Nihāyah Al-muqtaṣid,* Juz II, (Beirut: Dār al-fikir, 2005), 16

[7]*Ibid.*

[8]Muḥammad bin Ismā'īl al-āmīr as-Ṣan'āni, *Subūl As-salām,* Jilid II, (Bandung: CV Diponegoro, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekerabatan yang rukun dan damai.[9] Menurut Hazairin bentuk kekerabatan dalam adat berpokok pangkal pada tiga sistem keturunan yaitu:

1. *Patrilineal* yaitu dimana seorang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ayahnya dan karena itu ia termasuk ke dalam clan ayahnya yakni dalam sistem *patrilineal murni* seperti di tanah Batak atau dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya kepada ayahnya atau kepada ibunya yakni dalam sistem *patrilineal yang beralih-alih* dan karena itu ia termasuk ke dalam clan ayahnya ataupun ke dalam clan ibunya.
2. *Matrilineal* dimana setiap orang itu selalu menghubungkan dirinya hanya kepada ibunya dan karena itu termasuk ke dalam clan, suku ibunya.
3. *Parental* atau *Bilateral* dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dalam hal keturunan baik kepada ibunya maupun kepada ayahnya.

Jika yang disebut suatu masyarakat itu patrilineal atau matrilineal atau bilateral maka yang dimaksud adalah sistem kekerabatan berdasarkan sistem keturunannya.[10]

Dalam susunan kekerabatan yang disebut *parental* atau *bilateral*, jika ada sebuah perkawinan terdapat kebiasaan pemberian-pemberian oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, pemberian ini tidak mempunyai arti seperti *Jujur*

---

[9]Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat,* (Bandung: Citra Aditya Bakti,1990), 22
[10]Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral,* Cet III, (Jakarta: Tritamas, 1982), 11-12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun lebih mempunyai arti sebagai hadiah perkawinan.[11] Pemberian ini disebut *Jinamee* (Aceh), *Pekain* (pada suku Dayak di daerah Kapuas Atas), *Sunrang* atau *Sompa* (Sulawesi Selatan), *Hoko* (Minahasa).[12]

Hadiah-hadiah perkawinan itu, pada beberapa tempat merupakan suatu syarat bagi sahnya perkawinan, tanpa pemberian tersebut maka perkawinan dianggap tidak pernah ada.[13] Oleh Teer Haar pemberian tersebut dinamakan dengan *Huwelijksgift* (pemberian perkawinan) sebagaimana maskawin yang berasal dari hukum islam.[14] Ha ini sejalan dengan maskawin yang dipahami oleh orang Islam sebagai pemberian karena adanya perkawinan.

Pelaksanaan perkawinan ini nampak pada masyarakat Tolaki di desa Lalonggasu kec. Tinanggea, kab. Konawe Selatan, dalam melaksanakan perkawinan. Jika seorang pria akan menikahi seorang wanita maka terlebih dahulu harus melewati tahap *Mondutudu* (lamaran pendahuluan), apabila lamaran diterima, tahap selanjutnya adalah *Meloso'ako* (lamaran sesungguhnya), pada tahap ini pihak keluarga laki-laki akan *Mesambepe* (bermusyawarah) dengan pihak keluarga perempuan atas apa yang dibebankan kepadanya, pada tahap ini akan ditentukan *Onggoso* (biaya pesta) yang menjadi beban pihak laki-laki dari hasil musyawarah pihak keluarga laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan pihak keluarga perempuan dan *Windaho* atau *O Somba* (maskawin) yang telah ditentukan jenisnya yang harus diberikan pada saat *Mowindahako* (upacara pemberian maskawin). Jenis maskawin tersebut yaitu:[15]***pertama, Puunosara*** (dasarnya) yang dinilai dengan *O Kasu* (pohon/batang) yang berupa; *O Kasa* (Kain katun putih) *Kiniku* (kerbau), *Karandu* (gong), *O Benggi* (tempayan), serta *O Eno* (kalung emas), ***kedua, Tawasara*** (daunya) yang dinilai dengan *O Mata* berupa; suatu harta yang dinyatakan dengan sebuah, sepotong, seutas, selembar, yang berupa sarung palekat halus 40 untuk golongan atas, atau 16 buah untuk golongan menengah ke bawah, ***ketiga, Wawono*** (pokoknya) yang dinilai dengan uang 88.Riyal, untuk golongan atas atau 80.Riyal untuk golongan menengah ke bawah, ***kempat, Sara Peana*** (adat pengasuhan bayi), yang berupa; *Boku Mbebahoa* (wadah tempat mandi bayi), *Tambu-tambu* (timba air memandikan bayi), *Rane-rane Mba'a* (balas jasa pengganti kain sarung ibu sewaktu memelihara gadisnya waktu kecil satu lembar sarung pelekat halus), *Tema-temano* (balas jasa pengganti kain penimang ibu terhadap gadisnya sewaktu masih bayi berupa satu buah sarung panjang), *Posiku O Hulo Like-Like Mata* (alat penerangan, lampu yang terbuat dari damar). Jumlah tiap jenis benda tersebut tergantung dari kedudukan atau status adat calon mempelai perempuan.

---

[15]Keputusan Bersama Para Pemangku Adat *Puutobu, Tolea, Pabitara* dan Tokoh Adat Tolaki dari Seluruh Wilayah Kabupaten di Sulawesi Tenggara Pada Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Tolaki tanggal 22-24 Mei 2006 di LPMP Kendari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan singkat mengenai pemberian maskawin tersebut di atas nampak berbeda dengan ketentuan dalam Islam sebab dalam al-Qur'ān tidak menentukan batasan maskawin dengan jenis dan jumlah tertentu, bahkan tidak ada larangan ketika seorang suami itu mampu memberikan maskawin sesuai apa yang diminta oleh istri, karena eksistensi sebuah maskawin adalah pemberian wajib suami yang menjadi hak istri.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa ada kesenjangan dengan pembatasan maskawin yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu yang telah menetapkan jenis maskawin tertentu. Penelitian ini dianggap penting karena pemberian jenis maskawin tersebut selalu dilakukan oleh masyarakat desa Lalonggasu sebab dianggap sebagai suatu keharusan yang harus dilaksanakan oleh calon mempelai laki-laki ketika hendak menikah. Penelitian ini dianggap lebih penting lagi karena pada kenyataannya masyarakat desa yang melaksanakan pemberian jenis maskawin yang telah ditentukan tersebut, beragama Islam.

Oleh karena itu penulis sebagai bagian dari masyarakat adat Tolaki di desa Lalonggasu, memandang perlu meneliti perkawinan adat Tolaki ini khususnya dalam hal ketentuan pembatasan jenis maskawin serta pelaksanaan pemberian jenis maskawin tersebut, khususnya di desa Lalonggasu, kecamatan Tinaggea, kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya akan diuji dan dianalisis dengan hukum Islam dan dituangkan dalam bentuk skripsi yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjudul: Tinjauan hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah penelitian berupa :

1. Bagaimana sistem kekerabatan masyarakat adat Tolaki di desa Lalonggasu, kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
2. Bagaimana bentuk stratifikasi sosial masyarakat adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
3. Bagaimana bentuk-bentuk perkawinan dalam masyarakat adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
4. Bagaimana proses penyelenggaran perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
5. Bagaimana macam-macam maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
6. Apa saja jenis-jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan
7. Bagaimana batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka penelitian ini membatasi masalah yakni: Bagaimana batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya akan dianalisis dengan hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe selatan ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan tentunya memiliki tujuan tertentu, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten Konawe Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Secara umum mengenai maskawin (mahar) ini telah dibahas dalam karya tulis sebelumnya. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan di *Digital Library* IAIN Sunan Ampel, terdapat judul skripsi yang berkaitan dengan pembahasan maskawin (mahar) antara lain:

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar Uang yang Harus Dibagi-bagikan di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan".[16] Oleh Hartatik. Isi bahasanya mengenai pelaksanaan membagi-bagikan mahar setelah akad kepada anak yatim, keluarga atau tetangga yang tidak mampu atau ditujukan untuk pembangunan mesjid dan muṣallah, dan semua itu dianggap sebagai *ṣadaqah.* Adapun faktor pendorong adanya kebiasaan mahar uang yang harus dibagi-bagikan adalah adat tradisi yang sudah turun-temurun sampai pada anak cucu mereka namun mahar yang dibagi-bagikan ini tetap ada persetujuan atau izin dari istri sebelumnya.
2. Skripsi yang berjudul "Batas Minimal Maskawin dalam perkawinan Adat Melayu Indragiri Dalam Persfektif Hukum Islam".[17] Oleh Bukhari Muslim. Isi bahasanya mengenai batas minimal maskawin dalam perkawinan Adat

---

[16]Hartatik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Yang Harus Dibagi-bagikan di Desa Jambu Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan,* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

[17]Bukhari Muslim, *Batas Minimal Mas Kawin dalam Perkawinan Adat Melayau Idragiri daam Persfektif Hukum Islam,* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melayu yang berbentuk sebuah cincin emas. Dari segi jumlah tidak ada ketentuan akan tetapi jumlah tersebut mengikuti bentuk dikarenakan harga cincin emas bisa berubah mengikuti perubahan nilai dollar. Batas minimal maskawin ini secara tidak langsung memberatkan seorang laki-laki yang keadaan ekonominya rendah, namun aturan adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam.

3. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Maskawin Berupa Gading Gajah pada Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur, Nusa Tenggara Timur".[18] Oleh Amin Musa. Isi bahasanya mengenai proses penetapan maskawin berupa gading gajah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dari pihak keluarga laki-laki dan keluarga pihak perempuan. Jika maskawin berupa gading gajah ini tidak diberikan, maka akan membawa akibat hukum yakni dikucilkan oleh keluarga perempuan. Pemberian maskawin ini, digolongkan sebagai pemberian yang makruh karena nilai maskawin tersebut terlalu besar.

Selain itu, penelusuran yang membahas Adat Tolaki juga dilakukan melalui perpustakaan STAIN Sultan Qaimoeddin Kendari, dari hasil penelusuran penelitian yang ditemukan :

---

[18]Amin Musa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Mas kawin Berupa Gading Gajah Pada Masyarakat Desa Lohayong Solor Timur, Nusa Tenggara Timur*, Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Skripsi yang berjudul "Perkawinan-perkawinan Sesusuan dalam Pandangan Adat Tolaki dan Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari". Oleh Runiatin. Isi bahasanya mengenai perkawinan sesusuan yang tidak dibenarkan oleh adat maupun KHI.[19]
2. Skripsi yang berjudul, "Perkawinan di Bawah Tangan dalam Masyarakat Tolaki di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Menurut Pandangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan". Oleh Arianti. Isi bahasanya mengenai perkawinan di bawah tangan yang disebabkan karena kawin lari atau kawin paksa ditinjau dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[20]

Beberapa kajian di atas, tentu memiliki titik singgung dengan penelitian ini yakni membahas tentang mahar atau maskawin dalam perkawinan dan mengenai perkawinan adat Tolaki, namun, kajian ini memiliki perbedaan dengan kajian sebelumnya antara lain:

1. Untuk penelitian yang membahas maskawin, meskipun penelitian sebelumnya sama-sama membahas maskawin, tentu memiliki perbedaan dengan penelitian ini sebab penelitian ini dilakukan di lingkungan masyarakat yang melaksanakan perkawinan adat Tolaki khususnya di Desa

---

[19]Runiatin, *Perkawinan-perkawinan Sesusuan dalam Pandangan Adat Tolaki dan Kompilasi Hukum Islam di kecamatan Sampara, Kabupaten Kendari.* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Sultan Qaimoeddin Kendari, 2003

[20]Arianti, *Perkawinan di Bawah Tangan dalam Masyarakat Tolaki di Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Menurut Pandangan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* Skripsi pada Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah, STAIN Sultan Qaimoeddin Kendari, 2004

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sebagai salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dengan adanya perbedaan tempat tentunya subyek dan konsep maskawin tersebut berbeda, terutama mengenai penetapan maskawin yang sudah ditentukan, jenis maskawin yang diberikan, serta pemberian maskawin tersebut yang hanya sebahagian kecil diberikan kepada istri sedangkan yang lainnya diberikan kepada orang tua.

2. Untuk penelitian yang membahas tentang adat Tolaki, meskipun dengan tema yang sama yakni meneliti tentang perkawinan adat tolaki namun mengenai batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat ini belum ada yang membahasnya. Selain itu penelitian ini mengkaji tentang tinjauan hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin yang dianut masyarakat adat tolaki ketika melaksanakan perkawinan, khususnya di desa Lalonggasu.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk 2 hal:

a. Aspek Teoritis : Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan bagi peneliti selanjutnya dan dapat dijadikan bahan masukan dalam memahami bentuk-bentuk perkawinan adat Indonesia, yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan salah satu bentuk pelaksanaan perkawinan adat yakni adat Tolaki di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lalonggasu, kecamatan Tinanggea, kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara.

b. Aspek Praktis : hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat adat Tolaki secara umum dan khususnya masyarakat adat Tolaki di Desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, dalam melaksanakan perkawinan khususnya dalam hal pemberian maskawin.

G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa suku kata sebagai kata kunci yang telah termuat dalam judul skripsi, sehingga untuk lebih mempermudah pemahaman maka skripsi ini mencantumkan definisi operasional yaitu :

Hukum Islam : Ulama *Uṣūl Fiqh* mendefinisikan bahwa hukum Islam adalah tuntutan *syar'ī* berkaitan dengan perbuatan *Mukallaf* (Muslim, balig dan berakal sehat) baik berupa tuntutan, pilihan atau ketetapan.[21] Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini bersumber dari al-Qur'an dan Hadiṡ serta pendapat imam Syāfi'ī.

---

[21] Abdul Wahab al-Khallaf, *'Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* Cet. I, Penerjemah Faiz el Muttaqin, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasan Jenis maskawin : Jenis-jenis maskawin yang telah ditetapkan batasan minimal dan maksimalnya, yang terdiri dari *O Kasa* (Kain katun putih), *Kiniku* (kerbau), *Karandu* (gong), *O Benggi* (tempayan), serta *O Eno* (Kalung emas), Sarung 40 atau 16 buah, uang 80.Riyal atau 88.Riyal, *Boku Mbebahoa* (wadah tempat mandi bayi), *Tambu-tambu* (timba air memandikan bayi) satu buah, *Rane-rane mba'a* (satu lembar sarung palekat halus), *Tema-temano* (satu lembar sarung panjang), *Posiku O Hulo Like-Like Mata* (alat penerang, lampu yang terbuat dari damar).

Maskawin *(Windaho)* : Pemberian (persembahan) pihak keluarga laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan pada saat upacara perkawinan.[22]

H. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Terkait dengan penelitian ini yang membahas batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu kecamatan Tinanggea kabupaten

---

[22]Muhammad Raiz, *Wawancara*, 14 November 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konawe Selatan, khususnya mengenai batasan jenis maskawin dalam perkawinan, maka data yang dikumpulkan yakni:

a. Data tentang batasan jenis maskawin dalam perkawinan Adat Tolaki di Desa Lalonggasu Kec. Tinanggea Kab.Konawe Selatan.
b. Data tentang pelaksanaan pemberian maskawin dalam perkawinan Adat Tolaki di Desa Lalonggasu Kec. Tinanggea Kab.Konawe Selatan
c. Data tentang hukum Islam mengenai batasan maskawin dalam perkawinan Adat Tolaki di Desa Lalonggasu kec. Tinanggea Kab. Konawe Selatan.

2. Sumber data

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan data sekunder.

a. Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subyek sebagai sumber informasi yang dicari.[23] Adapun data primer dalam penelitian ini berupa:
   - Data dari tokoh adat, yakni *Pu'tobu* (Penghulu Adat), *Tolea* (Juru bicara dari pihak laki-laki), *Pabitara* (Juru Bicara dari Pihak perempuan)

[23]Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Data dari *Imam* (tokoh agama)
- Data dari masyarakat desa Lalonggasu yang melaksanakan perkawinan adat Tolaki

b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia,[24] data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- *Al-umm*, Karya Imam Abī Abdillah Muḥammad bin Idris As-Syāfi'i
- *Fiqh As-sunnah,* Karya Sayyid Sābiq.
- *Al-muhażab fī Fiqh Al-Imām As-Syāfi'ī,* Karya Imām Abī Isḥāq Ibrāhim bin 'Ali ibn Yūsuf al-Fairuzu'bādī as-Syairāzī.
- *Fiqh Munakaḥat,* Karya Abd Rahman Ghazaly.
- *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Karya Amir Syarifuddin.
- *Subul as-salām,* karya Muhammad bin Ismā'īl al-āmīr aṣ-ṣan'ānī.
- *Hukum Adat Indonesia,* Karya Soerjono Soekanto.
- *Hukum Perkawinan Adat,* Karya Hilman Hadikusuma.
- *Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara,* Karya Supriyanto
- *Kebudayaan Tolaki,* Karya Abdurrauf Tarimana.
- *Perkawinan Adat Tolaki,* Karya Nurdin Abdullah.

---

[24] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Subyek penelitian

Dalam penelitian ini ditentukan populasi yang menjadi subyek penelitian serta sampel dari populasi tersebut. Populasi artinya seluruh subyek di dalam wilayah penelitian yang dijadikan subyek penelitian, Sedangkan sampel adalah sebagian dari subyek penelitian yang dipilih dan dianggap mewakili keseluruhan.[25] Tujuan penentuan sampel ialah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi, tujuan lainnya adalah untuk mengemukakan dengan tepat sifat-sifat umum dari populasi dan untuk menarik generalisasi dari hasil penyelidikan.[26] Dalam hal ini penentuan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik kombinasi yakni *stratified-random sampling.*

Teknik *stratified random sampling* menghendaki adanya pembagian populasi dalam lapisan-lapisan atau strata yang seragam dan setiap lapisan dapat diambil sampel secara acak, populasi dapat distratifikasikan menurut luas usaha, geografis, umur, pekerjaan, pendidikan atau lain-lain variabel yang dinginkan oleh peneliti.[27]

---

[25]Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 39

[26]Mardalis, *Metode Peneitian: Suatu Pendekatan Proposal,* Cet. V, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 55-56

[27]Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif,* Cet. II, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam penelitian ini, yang menjadi populasi adalah masyarakat desa Laonggasu, populasi dibagi dalam lapisan-lapisan atau strata yakni tokoh adat yang terdiri dari *puutobu* (penghulu adat), *tolea* (juru bicara dari pihak laki-laki), *pabitara* (juru bicara dari pihak perempuan), tokoh agama (*imam*) dan masyarakat yang melaksanakan pemberian jenis maskawin, sedang sampelnya adalah sebagian dari tokoh adat baik *puutobu* (penghulu adat), *tolea* (juru bicara dari pihak laki-laki), *pabitara* (juru bicara dari pihak perempuan), *imam* (tokoh agama) dan masyarakat yang melaksanakan pemberian jenis maskawin. Pengambilan sampel tersebut dilakukan dengan teknik *random*.

Menurut Sutrisno Hadi, teknik *random sampling* adalah pengambilan sampel secara *random* (acak) tanpa pandang bulu dalam arti semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel.[28] Jenis *random* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *ordinal random* yakni suatu teknik yang diawali dengan membuat daftar yang berisi subyek atau kelompok yang akan diselidiki lengkap dengan nomor urutnya, kemudian mengambil nomor-nomor ganjil atau genap semua atau nomor-nomor tertentu.[29] Penggunaan teknik ini dilakukan dengan memilih 15 orang yang dianggap mewakili.

---

[28]Sutrisno Hadi, *Metodologi Research,* Jilid I, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983), 75

[29]Cholid Narbuko dan Abu achmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara), 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni:

a. Wawancara atau *interview* yaitu pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada responden.[30] Dalam hal ini antara peneliti dan *Pu'tobu* (Penghulu Adat), *Tolea* (Juru bicara dari pihak laki-laki), *Pabitara* (Juru Bicara dari Pihak perempuan) dan *Imam* (tokoh agama) serta masyarakat yang melaksanakan perkawinan adat Tolaki.

b. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian.[31] Mengenai hal ini peneliti membaca dan menelaah bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan penelitian yakni mengenai perkawinan adat Tolaki secara umum dan secara khusus mengenai batasan jenis maskawin dalam perkawinan tersebut serta menelaah bahan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

c. Observasi yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki.[32] Observasi ini dilakukan dengan mengamati pelaksanaan pemberian jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu,

---

[30]Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Cet. IV, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 39

[31]Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), 70

[32]Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metedeologi Penelitian,* 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Teknik analisis data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang bertujuan untuk memberi deskripsi mengenai subyek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperlukan dari kelompok subyek yang diteliti.[33] Metode analisis ini bertujuan mengetahui deskripsi batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu, kecamatan Tinanggea, kabupaten Konawe Selatan, yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan hukum Islam.

Kemudian dalam menganalisis data, penelitian ini juga menggunakan logika deduktif, yakni memaparkan hukum Islam yang membahas tentang maskawin yang bersifat umum kemudian menganalisis sesuatu hal yang bersifat khusus dalam hal ini mengenai batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki serta pelaksanaannya khususnya di desa Lalonggasu, kecamatan Tinanggea, kabupaten Konawe Selatan. Hasil penelitian dan analisis tersebut akan disimpulkan dalam bentuk deskripsi sebagai pemecahan permasalahan yang ada, sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibatasi dalam penelitian ini.

---

[33]Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, 126

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan alur penelitian, dalam skripsi ini pembahasan terbagi ke dalam V BAB, kemudian dibagi ke dalam sub bab, yaitu :

BAB I : Bab ini berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menjelaskan tentang konsep maskawin dalam hukum Islam, yang terdiri dari pengertian maskawin, dasar-dasar hukum maskawin, syarat-syarat maskawin, macam-macam maskawin, jenis dan jumlah maskawin, hak mendapatkan maskawin serta hikmah diwajibkannya maskawin.

BAB III : Bab ini membahas deskripsi batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki di desa Lalonggasu, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan. Terdiri dari kondisi daerah penelitian, yaitu keadaan geografis, agama masyarakat, pendidikan masyarakat serta keadaan sosial ekonomi masyarakat. Kemudian mengenai pelaksanaan pemberian maskawin tediri dari sejarah pemberian maskawin, jenis maskawin, arti dan peruntukan maskawin dan tata cara pelaksanaan pemberian maskawin serta pandangan masyarakat terhadap batasan jenis maskawin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV: Bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki, terdiri dari analisis terhadap pemberian jenis maskawin dan pelaksanaannya serta analisis terhadap pandangan masyarakat terhadap batasan jenis maskawin.

BAB V : Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP MAHAR DALAM ISLAM

A. Definisi Mahar

1. Secara bahasa (etimologi)

Secara bahasa *mahar* (المَهْرُ) merupakan *mufrad* (tunggal) dari *jamaknya* yakni *muhūrun* (مُهُوْرٌ) atau disebut juga *aṣ-ṣidāqu* (الصِّدَاقُ) yang berarti maskawin.[1] Ada lima dialek dalam mengucapkannya, tetapi yang paling banyak adalah huruf *ṣad* di fatḥah-kan *aṣ-ṣadāqu* (الصَّدَاقُ) dan yang kedua di *kasrah-kan* yakni *aṣ-ṣidāqu* (الصِّدَاقُ) bentuk jamaknya ialah *aṣ-ṣudūq* (الصُّدُوْقُ), dialek yang ketiga ialah menurut orang-orang Hijaz, mereka menyebutnya *ṣaduqah* (صَدُقَةٌ) dialek yang keempat menurut Bani Tamim menyebutnya *ṣudqah* (صُدْقَةٌ) dan dialek yang kelima *ṣadqah* (صَدْقَةٌ) sama

[1]Ahmad Warson Munawir, *Al-munawir: Kamus Arab-Indonesia,* (Surabaya: Pustaka Progressip, 1997), 1363

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan *qaryah* (قَرْيَةٌ), bila dikatakan *aṣ-daqtuhā* artinya "akan memberinya maskawin".[2]

Demikian juga dalam istilah Arab mahar lebih dikenal dengan nama *as-ṣadāq* yang berasal dari kata *as-ṣidq*, untuk menunjukkan ungkapan perasaan betapa kuatnya cinta (keinginan) sang suami terhadap istri. Kata mahar ini mempunyai delapan nama yakni: *ṣadāq, mahr, niḥla, farīḍah, ḥibā', ajr, 'uqr* dan *'alāiq*.[3] Beberapa nama tersebut menunjukkan pemberian khusus dari suami kepada istri sebagaimana dalam bahasa Indonesia disebut maskawin.

Abdul al-Qadir Mansur lebih lanjut menjelaskan mengenai arti nama-nama mahar tersebut.[4] Secara kebahasaan *al-mahr* berarti sesuatu yang diberikan kepada istri ketika melangsungkan akad pernikahan. Adapun secara istilah *al-mahr* adalah pemberian yang berhak diterima oleh seorang perempuan karena telah dinikahi atau disetubuhi.

Kata *as-ṣadāq* adalah turunan dari kata *as-ṣidq* yang berarti jujur dan ikhlas, disebut *as-ṣidq* karena mahar adalah simbol kejujuran dalam menjatuhkan pilihan kepada perempuan yang dinikahi dan simbol keikhlasan dalam membangun mahligai rumah tangga bersamanya.

---

[2]Muḥammad 'Abid as-Sindi, *Musnad As-Syāfi'ī*, Jilid II, Penerjemah Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Sinar Baru Agesindo, 2006), 963

[3]As-Ṣan'āni, *Subul As-sālām*, 147

[4]Abdul al-Qadir Manṣur, *Fiqih Wanita Fiqh Al-mar'ah Al-muslimah min Al-kitāb wa As-sunnah)*, Cet. I, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2009), 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata *an-niḥla* berarti mendermakan sesuatu kepada seorang perempuan. Jadi, *an-niḥla* berarti hadiah yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan. Seorang laki-laki yang meminang istrinya dan kemudian memberinya mahar tidak akan mengharap imbalan apa pun atas mahar yang telah diberikannya itu.

Kata *al-aṭiyyah* berarti suatu ungkapan sebagai ketulusan cinta dan kejujuran meminang. Kata *al-'uqr* berarti inti dari segala sesuatu. Kata *al-'uqr* digunakan untuk mengungkapkan seberapa besar kemuliaan seorang perempuan. Kata *al-farīḍah* adalah turunan dari kata *faraḍa* yang berarti menetapkan, mewajibkan dan menentukan, sebagaimana Allah berfirman dengan menggunakan lafaz *faraḍa* yang berarti mewajibkan.

إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ ....

Artinya: "*Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu (melaksanakan hukum-hukum) al-Qur'an, benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali...*"[5] (al-Qur'an 28:85)

Dari makna ayat ini disimpulkan bahwa mahar adalah hak yang wajib ditunaikan oleh suami kepada istri. Secara kebahasaan kata *al-ujr* berarti upah atas suatu pekerjaan dan atas suatu pengambilan manfaat tertentu atau akad memberikan imbalan karena telah mengambil manfaat dari suatu barang. Al-Quran juga menggunakan kata *al-ujūr* dalam menyebut mahar sebagaimana dalam surat an-Nisā ayat 24.

---

[5]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 557

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً...

Artinya: *"..... Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu kewajiban ...."*[6] (al-Qur'an 4:24)

Jadi kata *al-ujr* digunakan untuk menyebut diperkenangkannya suami untuk menikmati tubuh istrinya (*al-muṭ'ah*). Dengan nama ini perempuan mempunyai suatu keutamaan dibandingkan laki-laki yaitu hak untuk memiliki pemberian dari suami, meskipun pada hakikatnya dia juga turut mendapatkan kenikmatan seperti halnya suaminya.

Secara kebahasaan kata *al-'alāiq* berarti pertemanan, cinta yang mendalam *al-'alāiq* adalah segala sesuatu yang elok dan menawan yang puncaknya adalah cinta tulus yang mengendap dalam lubuk hati yang terdalam. Adapun kata *al-hibā'* berarti segala sesuatu yang digunakan oleh seseorang untuk memuliakan sahabatnya. Jadi *al-hibā'* dalam arti mahar adalah jalan yang ditempuh oleh seorang laki-laki untuk bisa menemui dan memuliakan teman hidupnya yaitu istrinya. Beberapa nama mahar tersebut menunjukkan bahwa mahar adalah pemberian khusus yang bernilai baik untuk seorang istri.

2. **Secara istilah (terminologi)**

Mengenai mahar secara Istilah, Sayyid Sābiq dalam kitab *fiqh as-sunnah* memberikan penjelasan bahwa mahar merupakan

---

[6] *Ibid.*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الحُقُوْقُ الوَاجِبَةُ لِلزَّوْجَةِ عَلىَ زَوْجِهَا[7]

"Hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya"

Demikian juga Abdurrhaman al-Jaziri mendefinisikan secara istilah bahwa mahar adalah nama sebuah harta yang wajib diberikan kepada seorang istri dalam akad nikah, agar dapat bersenang-senang dengannya.[8]

Selain itu, Rawwas Qal'ahji mendefinisikan bahwa:

المَهْرُ هُوَ العِوَضُ ٱلْمُسَمَّى فِيْ عَقْدِ النِكَاحِ[9]

"Mahar adalah pengganti yang disebutkan dalam akad nikah".

Selaras dengan definisi tersebut di atas, Wahbah Zuhayli dalam kitab *Al-fiqh al-Islamī wa adillatuhu* mengartikan bahwa:

المَهْرُ عِوَضُ عَنْ مِلْكِ المُتْعَةِ [10]

"Mahar adalah pengganti dari kenikmatan yang dimiliki".

Demikian juga dalam *Dictionary of Islam* (kamus Islam) dikatakan bahwa "Mahar (مهر) *the dower or settlement of money or property of the*

---

[7]Sayyid Sābiq, *Fiqih As-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikr, 2006), 532

[8]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-fiqh 'alā Al-mażāhib Al-arba'ah,* Juz IV, (Beirut: Dār Ibnu As-sasah, 1426 Hijriyah), 86

[9]Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab r.a,* Cet.I, Penerjemah Muhammad Abdul Mujieb *et al*, Kitab Asli; Mausu'ah Fiqh Umar Ibnil Khaṭab, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1999), 363

[10]Wahbah az-Zuḥayli, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* Juz IX, (Beirut Dār al-Fikr, 2004), 6591

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wife, without which a marriage is not legal". [11] (mahar adalah penyelesaian hak istri, yang mana sebuah perkawinan tidak sah tanpa mahar tersebut).

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan ringkas menjelaskan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib bagi seorang calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang jumlah bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua bela pihak.[12]

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah dapat dipahami bahwa mahar merupakan pemberian wajib yang penuh kerelaan dari suami sebagai simbol penghormatan kepada istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan, dengan mahar tersebut suami menunjukkan kesungguh-sungguhannya atas kerelaan dan cita-cita untuk membina rumah tangga bersama istrinya.

B. Dasar Hukum Pemberian Mahar

Islam sangat memperhatikan dan menghargai seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, ketika terjadi perkawinan maka akan lahir kewajiban-kewajiban dan hak-hak bagi suami atas istrinya begitu pula sebaliknya. Diantara hak-hak istri adalah hak untuk menerima mahar dari suaminya.

Ketetapan pemberian mahar terdapat dalam al-Qur'an maupun hadiṡ. Sebagaimana dalam Surat an-Nisā ayat 4.

---

[11]Thomas Patrict Hughes, *Dictionary Of Islam,* (Cosmo Publications: New Delhi, 1982), 307

[12]Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Intruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia),* Pasal 30, (Jakarta: 2004), 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*[13](al-Qur'ān, 4:4)

Abdul Halim Hasan menjelaskan dalam tafsir *al-Aḥkam* bahwa yang diutamakan mengenai ayat ini ialah perkataan itu dihadapkan kepada laki-laki yang akan melangsungkan perkawinan supaya ia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya, demikian diriwayatkan oleh Qutadah. Telah meriwayatkan dari ibnu Jarir dari ibn Abbas (نِحْلَةً) itu artinya "*mahar*". Berkata Abu Ubaid: "(نِحْلَةً) itu berarti pemberian yang terbit dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun".[14]

Demikian juga dijelaskan bahwa ayat ini berpesan kepada semua orang khususnya para suami dan wali yang sering mengambil mahar perempuan yang berada dalam perwaliannya, untuk memberikan maskawin-maskawin tersebut yakni mahar kepada wanita-wanita yang dinikahi baik mereka yatim maupun bukan, sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.[15]

---

[13]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100

[14]Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-aḥkam,* (Jakarta: Kencana, 2006), 195

[15]Muhammad Qurai Syhab, *Tafsir Al-miṣbaḥ (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 345

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini terlihat juga dalam surat an-Nisā ayat 25, Allah berfirman:

...وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ...

Artinya: *"...Allah mengetahui keimananmu, sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya..."*[16] (al-Qur'an, 4:25)

Dalam tafsir *Ẓilālil Qur'ān* dijelaskan mengenai ayat ini bahwa Islam memuliakan mereka dengan tidak menganggap mereka menjual kehormatannya dengan mendapatkan sejumlah uang, tetapi yang dilakukannya itu adalah pernikahan dan pemeliharaan diri, maka berikanlah mahar kepada mereka.[17]

Kemudian dalam Hadis Rasulullah saw. dijelaskan:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ

[16]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106-107

[17]Sayyid Quṭb, *Tafsir fi Ẓilālil al-Qur'an (di Bawah Naungan al-Qur'an)*, Cet.I, Penerjemah; As'ad Yasin *et al*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 331

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا قَالَ أَتَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنْ الْقُرْآنِ.[18]

Artinya : *Qutaibah bin Said menceritakan kepada kami bahwa Ya'kub bin Abdirrahman menceritakan kepada kami dari Sahl bin Sadin bawa seorang perempuan telah datang kepada Rasulullah saw.. kemudian ia berkata wahai Rasulullah aku datang untuk mencintai dirimu seorang. Maka Rasulullah saw.. menaikan pandangannya kepada perempuan itu dan merendahkan pandangannya kemudian menundukkan kepalanya, dan ketika perempuan itu melihat belum ada keputusan apa-apa maka perempuan itu pun duduk dan datanglah seorang laki-laki dari golongnya dan berkata: wahai Rasulullah jika anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkanlah aku dengannya, Rasulullah berkata: "apakah kamu mempunyai sesuatu ?" "tidak demi Allah ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa", maka Rasulullah berkata : "pergilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah kamu menemukan sesuatu". Maka pergilah laki-laki tersebut kemudian datang kembali kepada Rasulullah dan laki-laki itu berkata "tidak ada, demi Allah saya tidak mendapatkan sesuatu pun, maka Rasulullah berkata "carilah walau pun hanya berbentuk cincin besi",maka laki-laki itu pergi dan kembali lagi kemudian ia berkata "demi Allah tidak ada ya Rasulullah walaupun hanya sebuah cincin besi akan tetapi ini saya mempunyai sarung, Rasulullah berkata apa yang bisa kau lakukan dengan sarungmu ? jika kamu memakainya maka tak ada satu pun untuk dia, dan jika ia memakainya maka tak akan ada satu pun untukmu, maka duduklah laki-laki itu pada majelis tersebut dalam waktu yang lama kemudian ia berdiri. Dan Rasulullah s. a .w. melihatnya kemudian memanggilnya dan ketika laki-laki itu datang, Rasulullah berkata "apa yang kamu tahu tentang al-Qur'an"? laki-laki itu menjawab "saya menghafal surat ini dan surat ini dan surat ini, kemudian Rasulullah berkata "apakah kamu membacakan untuk dia dari hatimu yang paling dalam ? laki-laki itu menjawab "ya"*

---

[18]Al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Al-bukhari,* Juz III, Kitab Nikah, Bab An-naẓri ilā mar'ati qabla tazwīj, (Beirut: Dār al-Fikir, 1981), 131-132. lihat juga dalam *Al-jāmi'u As-ṣaḥīḥ,* karya Imam Muslim, al-Imām Abī Ḥusain Muslim bin Ḥajāj ibnu Muslim al-Qusairiy an-Naisābūriy, Juz III, Kitab Nikah, Bab Aṣidāqu wa jawāzu kaunahu ta'limul Qur'an wa khātimun hadīd wa gaira żālik, 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah berkata "pergilah maka kamu telah menikahinya dengan apa yang kamu punya dari al-Quran".

Beberapa dalil tersebut menunjukkan adanya pemberian mahar baik kepada wanita-wanita merdeka maupun kepada budak yang masih dalam perwalian tuanya. Oleh karena itu, para ulama menetapkan hukum wajib memberi mahar kepada istri, namun demikian, mereka berbeda pendapat dalam menggolongkan mahar sebagai rukun atau syarat sahnya nikah. Ulama Maliki menetapkan mahar sebagai rukun nikah yang kedua setelah wali[19] sedangkan ulama lainnya bersepakat mahar sebagai syarat sahnya nikah, oleh sebab itu tidak boleh ada kesepakatan untuk meniadakannya.[20]

C. Syarat-syarat Mahar

Sebagai pemberian yang khusus, maka mahar yang diberikan kepada istri hendaknya bernilai dan bermanfaat serta dapat digunakan oleh istri. Karena pentingnya nilai mahar tersebut, menurut Tihami dalam Fiqh Munākaḥat, bahwa syarat-syarat mahar yaitu:[21]

1) Harta berharga, tidak sah mahar dengan yang tidak berharga meskipun tidak ada penentuan banyaknya mahar, sesuatu yang bernilai tetap sah disebut mahar.

---

[19]Al-Jaziri, *Al-fiqh 'alā Al-mażāhib Al-arba'ah,* 13

[20]Ibnu Rusyd, *Bidāyah Al-mujtahid*, 15

[21]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakaḥat Kajian Fiqih Nikah Lengkap,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 39-40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Barangnya suci serta dapat diambil manfaat, tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.

3) Barang yang dijadikan mahar bukan barang gaṣab. *Gaṣab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa izinnya namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena bermaksud akan mengembalikannya kelak.

4) Bukan barang yang tidak jelas keadaannya, tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya atau tidak disebutkan jenisnya.

D. Mahar Dalam Pernikahan

1. Macam-macam mahar

a. Mahar *musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.[22] Mahar *musammā* terbagi menjadi dua yakni: [23]

1) Mahar *mu'ajjal* yaitu mahar yang segera diberikan kepada istrinya

2) Mahar *mu*-ajjal yaitu mahar yang ditangguhkan pemberiannya kepada istri.

---

[22]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 56

[23]Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama fiqih sepakat bahwa dalam pelaksanaannya mahar *musammā* harus diberikan apabila:[24]

1) Telah bercampur (bersenggama), tentang hal ini Allah s.w.t berfirman dalam surat an-Nisā ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا (٢١)

Artinya: *"Bagaimana kamu akan mengambilnya (mahar) kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat".*[25]

2) Salah satu dari suami istri meninggal demikian menurut *ijma'* (kesepakatan ulama)

3) Mahar *musamma* wajib dibayar seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab-sebab tertentu, misalnya istri termasuk mahram sendiri atau istri awalnya dikira perawan ternyata janda, atau hamil dari bekas suami lama.

Syarat-syarat tersebut tentunya berlaku bagi mahar yang ditangguhkan pembayarannya, sebab jika dibayar tunai maka suami telah terbebas dari kewajibannya terhadap pemberian maskawin kepada istri.

---

[24]Abd. Rahman Ghazaly. *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap.* (Bogor: Kencana, 2003), 92-93.

[25]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mahar *miṡil*

Mahar *miṡil* ialah mahar yang tidak ditentukan, tetapi dibayar secara pantas sesuai dengan kedudukan istri.[26] Selaras dengan hal tersebut Sayyid sābiq menjelaskan bahwa mahar *miṡil* adalah mahar yang menjadi hak istri, seperti mahar wanita yang sama sepertinya pada waktu akad nikah sesuai dengan umurnya, kecantikan, kekayaan, kemampuan akal atau kecerdasan, agama, kegadisannya dan negeri tempat tinggalnya, serta semua yang menjadi perbedaan mengenai hak atas mahar.[27]

Imam Syāfi'ī mengatakan bahwa mahar *miṡil* adalah mahar yang sepadan dengan saudara-saudara perempuannya, yakni saudara-saudara perempuannya yang menjadi aṣabah saudara-saudara laki-laki, anak perempuan pamannya (bukan dari jalur ibu dan bukan dari jalur bibi dari ibu), apa bila tidak ada anak-anak perempuan dari jalur anak laki-laki dan wanita lain sebagaimana yang dimaksud di atas, maka maharnya disamakan dengan wanita sesuai tempat tinggalnya, umurnya, kecantikannya, adabnya dan ketulusan hatinya.[28] Mahar *miṡil* diwajibkan dalam keadaan tertentu yakni:[29]

---

[26]Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet I, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), 227
[27]Sayyid Sābiq, *Fiqih As-sunnah*, 535
[28]As-Syāfi'ī, Imam Abī Abdillah Muḥammad bin Idris, *Al-umm*, Juz VII, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 163
[29]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, 47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bercampur dengan istri atau meninggal sebelum bercampur.
2) Jika mahar *musammā* belum dibayar sedangkan suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah.

Nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwīd*, hal ini menurut jumhur ulama dibolehkan. Sebagaimana firman Allah s.w.t. dalam surat al-Baqara ayat 236 yang berbunyi:

...لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ...

Artinya : *".....tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.....* "[30](al-Qur'an 2:23)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang suami boleh menceraikan Istrinya sebelum digauli dan belum juga ditetapkan jumlah maharnya kepada istrinya itu, sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk membayar mahar seperti dalam perkawinan yang telah ditetapkan maskawinnya dan telah digauli sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

[30] Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Jenis dan jumlah mahar**

al-Qur'an tidak menentukan jenis mahar harus berupa sebuah benda atau jasa tertentu yang harus dibayarkan seorang suami terhadap istrinya, oleh karenanya Ulama tidak menentukan jenis mahar tersebut, Jawwad Mugniyah menjelaskan bahwa jenis mahar boleh berupa uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan atau benda-benda lainnya asalkan mahar tersebut adalah barang yang halal.[31] Demikian juga dijelaskan bahwa jenis mahar adalah yang bisa berupa sesuatu yang dapat dimiliki atau diambil manfaatnya, atau sesuatu yang dapat dijadikan pengganti atau ditukarkan.[32]

Imam Syāfi'ī menjelaskan bahwa mahar hendaknya sesuatu yang bermanfaat seperti jasa dan mengajarkan al-Qur'an atau yang lainnya yang memiliki manfaat serta dibolehkan sebagaimana yang disyariatkan oleh Allah swt. Kemudian mahar hendaknya bukan sesuatu yang diharamkan seperti khamar (minuman keras), mengajarkan Taurat atau mengajarkan al-Qur'an tetapi untuk perbuatan yang tercela bukan karena cinta sebagaimana dalam islam, selain itu tidak ada *garar* (unsur penipuan) seperti barangnya tidak ada atau tidak jelas dan belum sempurna kepemilikannya, Seperti menjual sesuatu yang belum diterima serta bukan harta yang menggantungkan

---

[31]Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab,* Kitab asli Al-fiqh 'alā Al-mażāhib Al-khamsah, Penerjemah Masykur *et al,* (Jakarta: Lentera, 2010), 365

[32]Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah,* Cet.I, (Surabaya: Srikandi, 2007), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaannya seperti budak yang melarikan diri atau burung yang terbang sebab mahar adalah *iwaḍ* (pengganti) dalam aqad.[33] Senada dengan hal tersebut Jumhur Ulama berpendapat bahwa segala yang sah dijadikan jual beli dapat dijadikan sebagai mahar.[34]

Kemudian mengenai jumlahnya dalam al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami bahwa nilai mahar itu cukup tinggi seperti dalam surat an-Nisā ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: *"dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.*[35] (al-Qur'an 4:20)

Makna (قِنْطَارٌ) ada yang mengatakan sebanyak 200 liter emas dan ada yang mengatakan sebanyak perkakas yang menempel pada sapi jantan, mulai dari kalung yang menggantung leher yang terbuat dari emas.[36]

Demikian juga terdapat sebuah hadis yang menjelaskan tentang mahar yang murah harganya.

---

[33]Imām Abī Isḥāq Ibrāhim bin 'Ali ibn Yūsuf al-Fairuzu'bādī as-Syairāzī, *Al-muhażab fī Fiqh al-Imām as-Syāfi'ī*, Juz II, Dār al-Fikr, 56

[34]Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, Cet.II, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 249-250

[35]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 105

[36]Ash-Ṣan'āni, *Subul As-salām*, 149

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ.[37]

Artinya: *dari Aṣim bin 'ubaidillah saya mendengar bin āmir bin Rabī'ah dari Ayahnya, bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fuzara telah kawin dengan (mahar) sepasang sandal, maka Rasulullah s. a. w berkata kepada perempuan itu, "apakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada pada dirimu dengan sepasang sandal ?" perempuan itu menjawab "ya", maka Rasulullah membolehkannya.*

Hadis ini menunjukkan bolehnya mahar terdiri dari sesuatu yang rendah harganya, hal ini menujukan keutamaan nikah dengan biaya yang sedikit dan bahwasanya nikah dengan mahar yang sedikit itu disunnahkan, karena mahar yang sedikit berakibat tidak mempersulit orang yang menginginkan untuk menikah.[38] Dalam kitab *Al-umm* dijelaskan pula bahwasanya hendaknya mahar itu tidak lebih dari mahar Rasulullah saw. yang diberikan kepada istrinya yakni 500 dirham.[39]

Dari dalil-dalil tersebut dapat dipahami bahwa mengenai jumlah dan jenis mahar itu diserahkan menurut kemampuan yang bersangkutan asalkan mempunyai nilai dan halal, serta kerelaan dari pihak yang bersangkutan yakni istri atas maskawin yang akan diberikan kepadanya.

---

[37]Abī ī'sa Muhammad bin ī'sa bin Sūrah, *Sunan At-turmużi*, Kitab Nikah, Bab Mā jāa fī mahūrin an-nisā, Juz II, (Beirut: Dār al-Fikir,1978), 360

[38]Faiṣal bin 'Abdul al-'Azīz al-Mubārak, *Mukhtaṣar Nailul-Auṭar*, Penerjemah Mua'amma Hamidy *et al*, Jilid V, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 2234

[39]As-Syāfi'ī, *Al-umm*, Juz V, 63

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Pelaksanaan pembayaran mahar**

Mahar boleh dibayarkan secara tunai, diutang dan dibayarkan semuanya setelah akad nikah, atau dibayarkan dengan dua cara sekaligus yaitu sebagian dibayar tunai dan sebagian lagi diangsur ketiga cara tersebut sama-sama dibolehkan oleh syari'at sesuai dengan kesepakatan dua keluarga. Hanya apabila ingin mengikuti praktek Nabi saw. hendaknya mahar dibayar tunai.[40]

Terdapat sebuah hadiṡ yang membahas tentang masalah pemberian mahar:

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ. [41]

Artinya : *"Isḥak bin Isma'il at-ṭalaqāniy telah menceritakan kepada kami bahwa A'bdah telah menceritakan kepada kami bahwa sa'īd telah menceritakan kepada kami dari Ayūb dari Ikrimah dari ibnu Abbās bahwa: sebelum 'Ali menikahi Fatimah Rasulullah saw. berkata berikanlah sesuatu untuknya lalu 'Ali menjawab saya tidak mempunyai apa-apa Rasulullah berkata : mana baju besimu".*

Hadiṡ ini menunjukkan bahwa memberikan mahar di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang *sunnah* memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.[42]

---

[40]Manṣur, *Fiqih Wanita,* 249

[41]Abū Dāwud Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistāni, *Sunan Abī Dāwud,* Juz II, Bab Fī rajuli yadkhulu bi mar'atihi qabla aiyanqadahā syaian, (Beirut: Dār al-kutub Ilmiyah, 1996), 106

[42]Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munākaḥat,* 44

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentang kapan mahar wajib dibayar ulama (Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah) sepakat dengan dua syarat:[43]

1. Setelah terjadi hubungan kelamin (senggama)
2. Matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad

Kesepakatan mereka diasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ...

Artinya: *"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu..."*[44] (al-Qur'an 2:237)

Lafaz تَمَسُّوهُنَّ yang arti katanya "menyentuh" dipahami oleh Ulama ini dengan hubungan kelamin, yang mewajibkan adanya pembayaran mahar kepada istri.

E. Hak Mendapatkan Mahar

Pada masa sebelum datangnya Islam, mahar diberikan kepada wali yaitu bapak atau saudara laki-laki atau sanak famili yang menjadi perwalian si gadis. Ini disebabkan karena karakter perkawinan sebagai transaksi jua beli lebih nampak, Sehingga seorang istri tidak mendapatkan sedikit pun dari mahar tersebut. Mahar atau *ṣadāq* yang biasanya diberikan pada saat pertunangan menjadi harga beli seorang calon istri, yang diberikan kepada wali.[45]

---

[43]Syarifudin, *Perkawinan Islam di Indonesia,* 88
[44]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya,* 48
[45]Gibb dan J.H Kramerst, *Shorter Encyclopedia Of Islam,* (Leiden: E.J. Brill, 1961), 314

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika al-Qur'an datang pranata mahar tetap dilanjutkan, hanya saja konsepnya yang mengalami perubahan. Kalau dahulu mahar dibayarkan kepada orang tua (Ayah) calon istri atau walinya, sekarang mahar tersebut diperuntukkan kepada calon istri. Dengan demikian al-Qur'an mengubah status perempuan sebagai "komoditi" barang dagangan menjadi subyek yang ikut terlibat dalam suatu kontrak.[46]

Selanjutnya karena mahar tersebut merupakan pemberian kepada istri maka mahar menjadi milik istri dan jika seorang istri rela atau menghendaki ia dapat memberikan sebagian mahar untuk kepentingan suaminya.[47]

Sebagaimana dalam surat an-Nisā ayat 4 yang telah disebutkan sebelumnya:

... فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : "*...kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".*[48] (al-Qur'an 4:4)

Abdul Malik dalam Tafsir *al-Azhar* menjelaskan bahwa istri boleh memberikan sebahagian maharnya kepada suami karena kasih sayang yang telah

---

[46]Nasruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999), 25

[47]Abdurrahman Abdul Kholik, *Kado Pernikahan Barokah,* Cet. II, (Yogyakarta: al-Manar, 2004), 87

[48]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjalin, tetapi setelah jelas bahwa mahar tersebut telah berada di tangan istri, karena mahar tersebut merupakan hak mutlak istri.[49]

Demikian juga yang dijelaskan Achmad Khuzari bahwa nikah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, apa yang menjadi kewajiban suami maka akan menjadi hak istri begitu pula sebaliknya.[50] Demikian juga dijelaskan bahwa salah satu akibat hukum dari suatu perkawinan yang sah adalah mahar menjadi milik sang istri,[51] Sehingga mahar yang menjadi kewajiban suami berarti menjadi hak istri.

F. Hikmah Diwajibkannya Mahar

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa mahar merupakan kewajiban seorang suami kepada istrinya karena adanya akad nikah, maka pemberian ini tentu memiliki hikmah yang sangat besar. Hammudah Abd Al'Ati dalam bukunya yang berjudul Keluarga Muslim menjelaskan bahwa dari segi naluriah kaum wanita membutuhkan jaminan dari niat dan kehendak kaum lelaki. Jaminan tersebut tentu tidak cukup dinyatakan secara verbal saja, karena itu mahar merupakan simbol dari rasa cinta dan

---

[49]Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar,* Juz IV, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), 333

[50]Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan,* (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 1995), 82

[51]Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama,* Cet I, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keseriusan, calon mempelai perempuan dengan menerima mahar berarti menyatakan dirinya menyatu dengan lelaki calon suaminya.[52]

Sa'id 'Abdul Azīz juga menjelaskan bahwa mahar adalah sesuatu yang bersifat material yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan setelah adanya kesepakatan menikah sebagai simbol imbalan atas kesudian perempuan hidup bersamanya.[53]

Selaras dengan pandangan akan hikmah mahar, Abdul Kholiq menegaskan bahwa mahar mempunyai hikmah yang besar yakni sebagai hadiah untuk istri dan melunakkan hatinya, olehnya itu maka mahar menjadi hak milik istri.[54] Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.[55]

---

[52]Hammudah 'Abd Al'Ati *Keluarga Musim* (*The Family Structure in Islam*), Penerjemah Anshari Thayib, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1984), 89

[53]Sa'id 'Abdul 'Azīz al-Jandul, *Wanita Diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban,* Penerjemah; Mustofa Aini, (Jakarta: Dārul Haq, 2003), 35

[54]Abdul Kholik, *Pernikahan Barokah,*87

[55]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* , 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

BATASAN JENIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT TOLAKI DI DESA LALONGGASU

A. Latar Belakang Obyek

1. Keadaan geografis desa Lalonggasu

Desa Lalonggasu adalah salah satu Desa yang terletak di wilayah kecamatan Tinanggea, kabupaten Konawe Selatan, sebuah daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Desa Lalonggasu merupakan daerah dataran yang sebahagian wilayahnya masih berupa hutan-hutan lebat, yang terdiri dari Hutan Adat seluas 1300 Ha. dan Hutan Rakyat 350 Ha. Meskipun demikian, dengan akses jalan yang sudah diaspal, desa Lalonggasu mudah ditempuh dengan menggunakan kendaraan apa saja.

a. Luas dan batas wilayah

Desa Lalonggasu memiliki luas 1650 Ha. Desa Lalonggasu terdiri dari 3 dusun yaitu: Dusun I, Dusun II, Dusun III. Desa Lalonggasu terletak di antara desa yang lainnya, hal ini dapat kita lihat dalam perbatasan wilayah Desa, yakni:

1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Lalowatu
2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Ngapaaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wadonggo

4) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Palotawo

b. Letak geografis dan topografi

1) Bentang wilayah

Wilayah desa Lalonggasu termasuk daerah dengan luas wilayah Perkebunan 500 Ha, Pekarangan 390 Ha, Pekarangan rumah 0,50 Ha. Prasarana Umum 2 Ha. Sawah Tadah Hujan 306 Ha. Tanah Kering 1954 Ha. Ladang 1550 Ha. Tanah perkebunan 945,5 Ha. Tanah Fasilitas Umum 3,5 Ha. Dan Tanah Hutan 1650 Ha.

2) Orbitrasi

Desa Lalonggasu memiliki jarak dari pusat pemerintahan, yakni:

- Jarak dari Ibukota Kecamatan 7 Km. atau 1/4 jam bila ditempuh dengan kendaraan.
- Jarak ke Ibukota kabupaten/kota 13 Km. atau 1/2 jam bila ditempuh dengan kendaraan.
- Jarak ke Ibu Kota Provinsi adalah 99 Km. atau 2 jam jika ditempuh dengan kendaraan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Keadaan penduduk desa Lalonggasu**

a. Jumlah penduduk dan etnis desa

Jumlah penduduk desa Lalonggasu menurut sensus tahun 2011 tercatat sebanyak 739 orang, yang terdiri dari 371 laki-laki dan 368 perempuan, dari jumlah tersebut telah terbentuk 171 KK. Dengan etnis yang bermacam-macam yakni terdiri dari etnis Tolaki, Bugis, Buton Jawa dan etnis Muna. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.1
Jumlah Dan Etnis Masyarakat Desa Lalonggasu

No.	Etnis	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Tolaki	327	329	656 orang
2.	Bugis	21	20	41 orang
3.	Buton	1	1	2 orang
4.	Jawa	-	2	2 orang
5.	Muna	-	2	2 orang

(Sunber : Profil Desa Tahun 2011)

b. Keadaan pendidikan desa Lalonggasu

Masyarakat desa Lalonggasu sangat memperhatikan akan pentingnya pendidikan demi membentuk sumber daya manusia yang diharapkan dapat membantu memajukan perkembangan desa di kemudian hari. Hal ini nampak pada masyarakat yang mengenyam pendidikan dari semua kalangan baik dari kalangan atas, maupun dari kalangan menengah ke bawah. Namun, Karena sarana pendidikan yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih terbatas, tidak sedikit masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikannya di desa Lalonggasu memilih ke luar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sebagai gambaran akan upaya dalam membangun pendidikan masyarakat terdapat sarana berupa gedung pendidikan yang ada di Desa Lalonggasu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 3.2
Jumlah Gedung Pendidikan Desa Lalonggasu

No.	Gedung	Jumlah
1.	TK	1 bangunan
2.	SD	1 bangunan
3.	SMP	1 bangunan

(Sumber : Kantor Kepala Desa Lalonggasu)

c. Keagamaan Masyarakat Desa

Masyarakat desa Lalonggasu seluruhnya beragama Islam, dengan rincian 371 orang laki-laki dan 368 orang perempuan. Pemahaman tentang agama Islam cukup mendorong masyarakat desa Lalonggasu melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan. Kegiatan tersebut dilakukan secara berkala, di antaranya memperingati Maulid Nabi, Isra Mi'raj serta kegiatan keagamaan lainnya seperti pengajian Majelis Ta'lim dan pengajaran al-Qur'an. Adapun sarana ibadah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan tersebut terdiri dari :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.3
Sarana Ibadah di Desa Lalonggasu

No.	Bangunan Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid Desa	1 bangunan
2.	Gereja	-
3.	Vihara	-

(Sumber: Kantor Kepala Desa Lalonggasu)

d. Keadaan Ekonomi Masyarakat

Dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari mayoritas masyarakat desa Lalonggasu memiliki mata pencaharian yakni bertani, akan tetapi ada juga beberapa masyarakat yang bergerak ke bidang usaha lainnya seperti beternak dan lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Mata Pencaharian Pokok Masyarakat Desa Lalonggasu

No.	Mata Pencaharian	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	98 orang	23 orang	
2	Pegawai Negeri Sipil	15 orang	7 orang	
3	Peternak	31 orang	-	
4	TNI	7 orang	-	
5	POLRI	7 orang	-	
6	Dukun Kampung Terlatih	3 orang	-	

(Sumber : Profil Desa Tahun 2011)

e. Keadaan Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat desa Lalonggasu sangat menghormati budaya dan adat istiadat, rasa kekeluargaan masih sangat terlihat dalam segala kegiatan seperti bersama-sama dan saling membantu dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempersiapkan acara-acara yang lazim dilakukan dalam masyarakat desa seperti *mekui* (potong rambut), *manggilo* (sunatan), *mepakawi* (perkawinan), *pepokolapasia* (pelepasan orang meninggal) *mosehe* (mendamaikan pihak-pihak berselisih).

Beberapa acara tersebut dilakukan dengan tidak terlepas upacara-upacara adat. Bagi masyarakat desa Lalonggasu selain Agama, adat merupakan suatu yang sangat dijunjung tinggi keberadaan dan kelestariannya, sebab menurut kepercayaan masyarakat, adat adalah peninggalan nenek moyang yang jika ditinggalkan akan mendapatkan bala atau bencana yang disebut dengan *tetutuara ine sara* (durhaka terhadap adat), mereka juga memahami bahwa adat adalah solusi dalam mengani permasalahan-permasalahan yang terjadi.[1]

Melalui acara-acara tersebut kekuatan silaturrahim juga semakin terjaga sebab selain undangan pada beberapa keluarga yang berada di luar desa Lalonggasu, seluruh masyarakat desa Lalonggasu sendiri akan diundang dalam acara tersebut sehingga akan mempertemukan antara satu dengan yang lain. Hubungan sosial dan keadaan seperti ini telah menjadi budaya masyarakat yang terus menerus dilaksanakan dan dilestarikan yang membawa pada kesatuan dan persatuan dalam membina kehidupan sosial masyarakat desa Lalonggasu.

---

[1]Sriwati, *Wawancara,* Lalonggasu, 4 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Deskripsi Batasan Maskawin dalam Perkawinan Adat Tolaki di Desa Lalonggasu Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan.

1. Sejarah maskawin dalam perkawinan adat Tolaki

Secara umum, sebelum masuknya Islam di kerajaan Mekongga sebagai salah satu kerajaan yang ada di Sulawesi Tenggara, masyarakat masih menganut kepercayaan Animisme dan Dinamisme, masyarakat masih melakukan penyembahan kepada para dewa yang disebut *Sangia* (dewa). *Sangia* atau dewa yang disembah cukup banyak namun yang dipandang utama hanya tiga yaitu: ***pertama,*** *Sangia Mbuu* (pencipta langit dan bumi beserta segala isinya), ***kedua,*** *Sangia Mokora* (pemusnah isi alam), ***ketiga,*** *Sangia Wonua* (penguasa dan pemelihara alam dan makhluk di atasnya).[2]

Agama Islam masuk ke Sulawesi Tenggara pada tahun 1627 yang di bawah oleh mubalig Islam yang bernama Opu Daeng Masaro (Utusan Datu Luwu).[3] Keberadaan ajaran Islam membawah pengaruh terhadap pergeseran nilai dalam kehidupan masyarakat, salah satunya dalam bidang perkawinan pada proses pemilihan jodoh yang harus sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Selain itu, salah satu pengaruh perkembangan agama Islam di kerajaan Tolaki Mekongga dalam proses perkawinan adalah adanya permintaan mahar (maskawin) dari mempelai perempuan kepada mempelai

---

[2]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sul-Tra, *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Budaya Provinsi Sulawesi Tenggara,* (1986/1987), 92

[3]Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, *Sejarah dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara,* (Kendari: 2007), 399

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki.[4] Sumber lain menjelaskan bahwa diduga maskawin dalam perkawinan adat di bawa oleh masyarakat Arab yang berdagang dan menyebarkan Islam di Sulawesi Tenggara, hal ini dapat dilihat dalam menetapkan jenis maskawin yang masih terdapat unsur-unsur budaya Arab, seperti penggunaan mata uang Riyal.[5]

Selanjutnya, pemberian *Niwindahako* atau *O Somba* (maskawin) merupakan bahagian dari Hukum Adat Perkawinan Tolaki (*Sara I Netina*) yang telah ada bertahun-tahun yang telah silam, bahkan ketika Belanda datang ke Indonesia Hukum Adat Tolaki telah berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat Tolaki. Terbukti pada tahun 1920, Dr. Alb C. Kryt pernah mengadakan penelitian di daerah Kendari dan menulis buku yang berjudul: *Een en Ander over de Tolaki van Mekongga (Zuidost Celebes) atau suatu tentang orang Tolaki dari Mekongga (Sulawesi Tenggara).*[6]

2. **Jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki**

Pada bab sebelumnya telah menyebutkan secara singkat mengenai jenis-jenis maskawin (*Niwindahako)* dalam perkawinan adat Tolaki. Pada bab ini akan dibahas lebih detail bahwa dalam perkawinan Adat Tolaki dikenal empat macam maskawin, dengan jenis-jenis tertentu yakni:

---

[4]*Ibid.*, 408
[5]Baharuddin D, *Wawancara*, Lalonggasu, 4 April 2011
[6]Nurdin Abdullah, *Perkawinan Adat Tolaki (Perapu'a)*, (Unaaha: Karya Baru, 2004), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. ***Puunosara*** (Dasarnya) yang dinilai dengan *O Kasu* (pohon/batang), sehingga disebut *Empat Kasu* yang berupa; *O Kasa* (Kain katun putih), *Kiniku* (kerbau), *Karandu* (gong), *O Eno* (Kalung emas) serta *O Benggi* (tempayan).

b. ***Tawasara*** (Daunnya) yang dinilai dengan *O Mata,* berupa; suatu harta yang dinyatakan dengan sebuah, sepotong, seutas, selembar, yang berupa sarung 40 atau 16 lembar.

c. ***Wawono*** (Pokoknya) yang dinilai dengan uang 80. Riyal, atau 88. Riyal, bentuknya disesuaikan dengan nilai kurs rupiah.

d. ***Sara Peana*** (Adat pengasuhan bayi), yang berupa; *Boku Mbebahoa* (wadah tempat mandi bayi), *Tambu-tambu* (timba air memandikan bayi), *Rane-rane mba'a* (satu lembar sarung pelekat halus), *Tema-temano* (satu buah sarung gendong panjang), *Posiku O Hulo Like-Like Mata* (alat penerangan lampu, yang terbuat dari damar).

Ketentuan mengenai jenis maskawin tersebut tergantung dari kedudukan atau status adat calon mempelai perempuan, golongan menengah ke bawah jumlah maskawin lebih sedikit dibandingkan dengan golongan atas, namun jenis maskawinnya tetap sama. Untuk lebih jelasnya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.5
Jenis Maskawin dalam Perkawinan Adat Tolaki[7]

Status Adat/ Golongan	Nilai Maskawin			
	Puunosara	Tawasara	Wawono	Sara Peana
Tingkat Atas (dari camat keatas dan keturunan raja).[8]	- 2 piece kain kafan - 2 ekor kerbau atau (Rp.100.000) - 2 buah gong (Rp.100.000) - 2 rantai emas (Rp.100.000)	40 Sarung	88. Riyal	- 1 buah wadah mandi bayi - 1 buah gayung - 1 lembar sarung - 1 lembar sarung panjang - 1 buah alat penerang lampu
Tingkat menengah dan tingkat bawah, (dari camat kebawah)	- 1 piece kain kafan - 1 ekor kerbau (Rp. 50.000) - 1 buah gong (Rp.50.000) - 1 rantai emas (Rp. 50.000)	16 Sarung	80. Riyal	*Idem* (sama dengan diatas)

Dalam Lokakarya Unifikasi Hukum Adat Tolaki tahun 2006 disepakati Mengenai maskawin yang selama ini menggunakan istilah *Riyal*, atau istilah *Boka* diganti dengan memakai istilah *Rupiah* dengan catatan bahwa nilainya harus berdasarkan standarisasi Riyal sesuai nilai kurs Rupiah yang berlaku pada hari ini.[9]

Dari segi jumlah, jenis maskawin di atas adalah maskawin yang telah mengalami perubahan dari mas ke masa, Jumlah maskawin pada masa

[7]Unifikasi Hukum Adat Tolaki Tahun 2006, didalam; *Peranan dan Fungsi Kalo Sara Dalam Upacara Adat Perkawinan,* Dibawakan dalam Seminar Kebudayaan Tolaki, (Konawe Selatan: 2009), 66

[8]Keturunan raja yang dimaksud adalah bagi mereka yang menggunakan nama belakang tertentu seperti: *Silondae, Toondu, Mangidi, Taridala, Pasaeno, dll.*

[9]Unifikasi Hukum Adat Tolaki, 66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerajaan lebih tinggi jumlahnya baik *Puunosara* maupun *Tawasara*, serta menggunakan tiga golongan derajat sosial, yakni *Anakia* (Bangsawan), *Tonomotu'o* (Golongan Biasa) dan *O ata* (Budak). Perubahan ini terjadi seiring dengan perkembangan zaman dan sebagai upaya untuk memudahkan masyarakat demi mempertahankan kelestarian adat.[10]

3. **Arti dan peruntukan maskawin**

Maskawin sesuai dengan jenisnya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki arti yang tinggi sebagaimana penuturan Bapak Muhammad Raiz bahwa pemberian maskawin adalah tanda penyembahan terhadap keluarga perempuan karena pada saat itu pihak keluarga perempuanlah yang ditinggikan, selain itu pemberian maskawin tersebut adalah wujud penghormatan pelepasan seorang calon mempelai perempuan dari status keremajaannya sebab secara adat wanita mempunyai kedudukan tinggi dan dihormati.[11]

Lebih lanjut Tarimana dalam bukunya Kebudayaan Tolaki menjelaskan bahwa masing-masing Maskawin dipahami sebagai simbol-simbol dalam kehidupan, tempayan adalah simbol kekayaan harta, gong adalah simbol kerukunan dan kekeluargaan, kerbau adalah simbol kemakmuran, kain putih adalah simbol kesucian dan kedamaian, wadah

---

[10]Amirullah, *Wawancara,* Lalonggasu, 3 April 2011
[11]Muhammad Raiz, *Wawancara,* Lalonggasu 13 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempat mandi bayi beserta perlengkapannya adalah simbol pengasuhan bayi perempuan. Melalui benda-benda simbolik pada maskawin orang Tolaki, memiliki arti bahwa setiap orang Tolaki mengharapkan kiranya dapat hidup dalam suasana berkecukupan, kesatuan dan persatuan, makmur, sejahtera, dalam suasana suci adil dan damai.[12]

Dengan demikian dapat dipahami bahwa jenis-jenis tersebut bukan berupa barang yang sengaja diada-adakan tanpa memiliki maksud dan arti sama sekali, namun jenis maskawin tersebut adalah jenis yang telah ditentukan sejak zaman nenek moyang orang Tolaki sebagai sebuah kelompok masyarakat yang mewujudkan nilai-nilai kehidupan melalui simbol-simbol tertentu yang dapat membawa manfaat dalam keluarga.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa jenis maskawin tersebut memiliki manfaat masing-masing serta dianggap penting dalam keluarga, sebagaimana penuturan Bapak Teo Basrin, yakni:[13]

1. Kain kafan adalah kain yang digunakan ketika meninggal dunia
2. Tempayan adalah wadah penyimpanan bahan makanan
3. Gong adalah alat untuk memberitakan kepada masyarakat atas kejadian-kejadian tertentu dalam sebuah keluarga seperti adanya perkawinan dan kematian

[12]Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 150
[13]Teo Basrin, *Wawancara,* Lalonggasu, 9 April 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Kerbau pada masa dahulu digunakan sebagai kendaraan sekaligus tenaga bantu dalam bekerja
5. Kalung Emas adalah barang berharga yang bisa menjadi simpanan
6. Sarung adalah kain yang bisa digunakan dalam segala hal, yang bisa dibagi-bagikan kepada sanak keluarga
7. Wadah tempat mandi bayi adalah harapan serta persiapan ketika istri melahirkan
8. lampu adalah alat penerang di kala gelap.

4. Tata cara pemberian maskawin

Pada hakikatnya ketika lamaran diterima maka pihak keluarga laki-laki akan *mesambepe* (bermusyawarah) dengan keluarga pihak perempuan atas apa yang dibebankan kepadanya berupa *Onggoso* (biaya pesta) dan *O Somba* atau *Niwindahako* (maskawin). Biaya pesta diserahkan kepada keluarga perempuan beberapa hari menjelang pernikahan, sedangkan maskawin dibawa pada hari pernikahan dan diserahkan pada saat upacara adat perkawinan yang disebut upacara *mowindahako* (pemberian maskawin), yang dilaksanakan dengan beberapa tahapan.

Tahap awal, bila kedua belah pihak telah siap mengikuti dan melaksanakan upacara Adat, terutama *tolea* (juru bicara dari pihak laki-laki) dan *pabitara* (juru bicara dari pihak perempuan) telah menyesuaikan duduknya dengan cara *metemba* (duduk bersila) dan saling berhadap-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadapan, maka pertama-tama *tolea* akan maju maksimal empat kali sampai berhadapan langsung dengan *puutobu* (pemerintah dan penghulu adat), kemudian mengarahkan *kalo*[14] sebagai permohonan izin (*sara mbeparamesi*) untuk memulai upacara yang diawali dengan mengucapkan salam dan selamat datang kemudian menyampaikan maksud dengan mengucapkan, antara lain:

> *Tuduito, resaito, sabaito, metudurongeai, numambolawai O Sara i Konawe hohowi i Andoolo laapesukonggu, pombependeenguu lako i hanumiu kenolaando palalo kuunggo mokolako'i saranggu ikeni i desa Lalonggasu (menyebutkan nama tempat pelaksanaan adat) ie kenalaambo laa tine olu-olungako ma nggotowaa inggomiu ulusala pamarenda laa laa wawesaeke'i tononggapa, toono dadio.*[15] Arti dari kalimat tersebut yakni: telah turun, telah diletakkan di antara kita Adat dari Konawe khususnya di daerah Andoolo maka saya bertanya pada anda, untuk meyakinkan saya, jika telah ada izin dari anda akan saya lanjutkan prosesi adat ini di sini di desa Lalonggasu, namun jika masih ada yang dinanti-nantikan (ditunggu), maka keputusan ada di tangan anda wahai pemerintah yang memimpin orang banyak.

Kemudian dijawab oleh *Puutobu*: *"keno taaniondo laa inoolundo, keno koato toono meohai nggonggo leu, maa meamboito tolea ipoko dungguito sara laa nileuakomiu".*[16] Arti dari kalimat tersebut yakni: jika tidak ada lagi yang ditunggu-tunggu, jika telah cukup sanak keluarga, silakan dilanjutkan prosesi adat yang anda maksudkan dengan kedatangan anda. Maksud dari

---

[14]*Kalo adalah peralatan yang digunakan sebagai simbol adat yang mengekspresikan unsur-unsur manusia, alam, dan nilai budaya,* di dalam; A. Tarimana, *Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*, (Universitas Indonesia, 1985), 1

[15]Kaladi, *Wawancara*, Lalonggasu , 30 April

[16]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prosesi tersebut adalah permintaan izin dari *tolea* kepada pemerintah dan penghulu adat untuk melaksanakan upacara adat.

Setelah itu penerima *kalo* yakni *puutobu* mengembalikan kepada *tolea.* Kemudian *tolea* (juru bicara laki-laki) mohon diri kembali ke tempat semula dan berhadap-hadapan dengan *pabitara.*

Tahap selanjutnya *tolea* (juru bicara laki-laki) mengarah dan maju kehadapan *pabitara* (juru bicara dari pihak perempuan) kemudian mengangkat *kalo* sebanyak tiga kali untuk melanjutkan acara *mowindahako,* setelah itu, di sebelah kanan juru bicara dari masing-masing pihak, baik *tolea* maupun *pabitara* disuguhkan *salopa* (tempat siri dan pinang, beserta rokok atau tembakau) oleh seorang ibu dari masing-masing pendamping yang ditugaskan untuk *mosoro niwule* (saling menukar sirih-pinang).

Setelah kedua petugas *mosoro niwule* menyodorkan *salopa* maka *tolea* (juru bicara laki-laki) membuka kesunyian dengan mengucapkan: *"Ie Inggomiu Pabitara ari akuto mengonikeito paramesia ine puutobu/pamarenda ronga laaito palalono maaku petudungge ikeito kalo niwindahakonggu toonggo mokondepole'i pasipole niwindahakondo ari pinesambepeakondo i-hawi i-nipua".*[17] Arti dari kalimat tersebut yakni: Wahai *pabitara,* saya telah meminta izin kepada pemerintah dan telah diberi izin darinya maka saya letakkan *Kalo Niwindahako,* kita akan

[17]*Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelesaikan urusan mengenai maskawin ini yang telah disepakati beberapa hari yang lalu.

Kemudian dilanjutkan dengan *tolea* meletakkan jenis maskawin di sebelah kanannya dan menyebutkan benda-benda maskawin sesuai yang telah ditentukan, seperti contoh: *"Nikaato puuno omba (4) nggasu, nikaato tawasara hopulo oono (16), nikaato wawono Hoalumbulo (80) Riyal, nikaato sara peana limo mata".*[18] Arti dari kalimat tersebut yakni: inilah Pokoknya empat kasu, inilah daunnya 16, dan inilah atasnya atau buahnya 80 Riyal serta inilah adat pengasuhan lima mata.

Kemudian *Pabitara* menjawab dengan mengucapkan: *"mahawopoka pabitara kenoo kuuto keno koatao telenga ito iraindo, manggotembekeepo hae, nosabinikeito pamarenda".*[19] Arti dari kalimat tersebut yakni: Jika telah dipenuhi jenisnya dan telah cukup jumlahnya dan telah terlihat di hadapan kita, maka apa lagi yang dipermasalahkan, pemerintah tengah menyaksikan kita.

Setelah mengumumkan jenis maskawin tersebut, maka *tolea* dan *pabitara,* bersiap-siap menutup upacara adat, pada akhir pelaksanaan upacara ini dilakukan *Moheu O Sara* dengan menggunakan *O Golo* (kris) dengan berkata:

---

[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aso, Ruo, Tolu, Omba, onggo humueito o sara teeni mombalei peowai, iamo notutuarakomami o sara, pewawosakono sara i awonua, pewawosakono sangiano o sara, pewowakaano peowai, iamo noteeni kulumba-lumba olutuako iamo kupekuru-kuru mowuro ako, iamo kumorunggu mobongoako, laa laa turunamamiki, laa laa pahoro-pahoro mamiki mombesirungako O Sara Monunu o Sara mewawosako peowai ano dunggu pewawosakoano O Sara pekotuhino peowai, ano mbeakopo teeni pedalua medalu meohai, tepotara mata nda'awu, tepolalo mata nggarada. Dunggu pedua pombeotudari'a hasuruno owuta tepiteno lahuene, lulondo biri mbali, tonduno kaluku mate, hausuruno o wuta, kiamano dunia. Laiki tetewehi, laiki teowai, kepoie monunusako peowai, mowawosako o sara molelua peowai, ie toka teeni mbera-mbera tinondarino o sara niwawosakono o sara nelanggai ari i (Kandari) laa laa nibutuno o sara dunggu mbupwai'a i (Andoolo) keki monapa mbu mbundi morini mbu'undawaro, ano petotoro oloho, mesuke ndaliawa ano hendekaa laa mendootoro imata bondu u'ono o hina nggau, Nggauno peowai aki melai ndoro, ndu-ndu tukomami pali mabli uwamami.

Maksud dari *Moheu O Sara* adalah permohonan maaf *tolea* dan *pabitara* terhadap adat, sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan maka boleh jadi dalam suatu pelaksanaan upacara adat terdapat kesalahan yang bisa membawa akibat buruk dalam kehidupan *tolea* maupun *pabitara*.[20]

Dilanjutkan dengan saling menyuguhkan minuman oleh juru bicara dari masing-masing pihak. Dahulu dengan menggunakan *pongasi* (minuman fragmentasi yang terbuat dari beras) namun sekarang menggunakan air putih.[21] Tahap ini menandakan bahwa upacara adat *mowindahako* telah selesai.

---

[20] *Ibid.*

[21] Siti Nadjeman, *Wawancara,* Lalonggasu, 9 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah selesai acara adat, maka acara berikutnya adalah akad nikah oleh petugas agama yang didahului penyerahan perwalian dari orang tua perempuan kepada yang menikahkan (modin desa). Dalam akad tersebut maskawin yang disebutkan hanya berupa uang sebanyak 80 Riyal atau 88 Riyal yang bentuknya disesuaikan dengan nilai kurs Rupiah, 1 Riyal sama dengan Rp.2.283, sehingga 80 Riyal menjadi Rp.182.674 dan 88 Riyal menjadi Rp.200.941.[22]Namun dalam pelaksananya sekarang untuk memudahkan, masyarakat di desa Lalonggasu menggunakan 88.000 Rupiah dan 80.000 Rupiah.

Kemudian tahap berikutnya adalah membawah pengantin laki-laki ke kamar pengantin perempuan. Pada tahap ini ada berapa hal yang harus dilaksanakan yakni *pembuka pintu* dan *pembuka mata*. *Pembuka pintu* dilakukan dengan cara memberikan sejumlah uang sesuai permintaan orang yang bertugas menjaga pintu, biasanya yang ditugaskan adalah tukang rias pengantin perempuan dan beberapa wanita yang lainnya, sedangkan *pembuka mata* biasanya dilakukan dengan cara orang tua laki-laki menyodorkan seperangkat perhiasan dari emas kepada pengantin perempuan.

Tahap selanjutnya adalah pembatalan wudu, salah seorang dari keluarga laki-laki atau perempuan akan menempelkan jempol kanan pengantin laki-laki di antara kedua kening atau di bawah tenggorok

[22]http://www.oanda.com/currency/converter/, 22 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin perempuan. Setelah pembatalan wudu itulah keluarga dari pihak perempuan akan mengantarkan dan memberikan secara langsung maskawin yang hanya disebutkan dalam akad sedangkan yang lainnya diberikan kepada sanak keluarga.

Semua prosesi adat sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, harus dilakukan dengan cara berurutan dari awal sampai akhir, jika susunan yang dibawakan oleh *tolea* sebab jika tidak demikian maka juru bicara baik dari pihak laki-laki maupun perempuan dianggap telah berbuat kesalahan atau durhaka (*teisei*) terhadap adat dan akan mendapatkan balasan berupa penyakit.

Olehnya itu seorang yang menjadi *tolea* dan *pabitara* dalam upacara adat perkawinan adalah mereka yang telah paham dan menguasai seluk beluk pelaksanaan adat perkawinan serta telah dikukuhkan oleh pemerintah sebagai *tolea* dan *pabitara.* Sebelum prosesi adat *mowindahako tolea* harus mengecek ulang jenis maskawin serta kelengkapan adat lainnya.[23]

5. **Sanksi hukum adat**

Secara umum pemberian maskawin dalam pandangan adat adalah suatu yang harus dilaksanakan sebelum akad nikah, hukum Adat mengatakan bahwa tidak sah suatu perkawinan jika tidak dilaksanakan upacara adat *mowindahako* (upacara pemberian maskawin), namun dalam keadaan

[23]Hajar, *Wawancara,* Lalonggasu, 26 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendesak terkadang akad nikah tetap didahulukan kemudian *mowindahako.* Terdapat dua sanksi adat bagi yang belum melaksanakan *mowindahako* yakni:[24]

1. Apabila ada salah satu suami atau istri yang meninggal, maka jenazah yang meninggal tidak bisa dimakamkan sebelum *niwindahako* pihak suami dilaksanakan.
2. Pada saat anak perempuan dari perkawinan mereka tiba akan menikah, maka orang tua perempuan yang bersangkutan tidak boleh meminta *niwindahako* karena anak perempuan yang dimaksud adalah anak yang tidak beradab (*ule ndanio sarano*).

Selain itu, bagi yang enggan melaksanakan aturan adat disebut *Lia Sara* dan bagi mereka yang menetapkan ketentuan adat dalam perkawinan anak perempuan dengan melampaui ketentuan adat yang seharusnya disebut *Lalo sara.* Keduanya dianggap telah *Mate Sara* (mati adat) dan sanksinya berupa:[25]

1. Kepadanya tidak dibawakan lagi Adat
2. Segala bentuk urusan keluarga yang menyangkut soal adat istiadat, tidak perlu lagi diselesaikan melalui hukum adat.

---

[24]Kesepakatan Temu Budaya Tolaki, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki,* (Unaaha: 9 November 1996), 25

[25]*Ibid.*, 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pelaksanaannya di desa Lalonggasu bagi masyarakat yang belum mampu memberikan *niwindahako* (maskawin) pada saat perkawinan sebagaimana yang ditetapkan oleh adat harus membuat perjanjian di bawah tangan yang menerangkan bahwa suatu waktu suami akan memberikan maskawin ketika suami telah mampu melakukannya.[26] Namun jika kemudian hari suami mengingkarinya maka sanksinya berupa pemenuhan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan cara orang tua mengajukan kepada pemerintah yakni Kepala Desa, kemudian pemerintah tersebut yang menegaskan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan yakni suami.[27]

6. **Pandangan masyarakat terhadap batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki**

Masyarakat Tolaki khususnya di desa Lalonggasu baik itu istri atau suami tidak mempersoalkan tentang ketentuan jenis maskawin sebab menurut mereka hal tersebut merupakan adat dan sudah dipahami dikalangkan masyarakat.[28] Sudah sewajarnya jika seorang suami mempersiapkan maskawin sesuai permintaan pihak perempuan yang akan diberikan sebagai hadiah perkawinan.[29]

---

[26]Gusir, *Wawancara,* Lalonggasu, 28 April 2011
[27]Amsir, *Wawancara,* Lalonggasu, 20 April 2011
[28]Suriaddin, *Wawancara,* Lalonggasu, 28 April 2011
[29]Dasir, *Wawancara,* Lalonggasu, 28 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, masyarakat memahami falsafah hidup suku Tolaki yang berbunyi *"inaa kona sara ie pinesara, inae pekasara ke pinekasara".* Falsafah tersebut mengandung pengertian siapa yang tahu dan menghargai adat ia akan dihargai, akan tetapi barang siapa yang tidak menghargai keputusan adat maka ia akan tercela dan dikutuk oleh masyarakat.[30] Masyarakat desa Lalonggasu sangat memahami falsafah tersebut, olehnya itu adat adalah peninggalan nenek moyang yang harus dilestarikan.[31] Masyarakat akan merasa keberatan jika ada yang tidak melaksanakan pemberian maskawin (*mowindahako).*[32] Namun dalam pelaksanaannya di desa Lalonggasu belum ada pernikahan dengan tidak memberikan maskawin (*niwindahako).*[33]

---

[30]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Isi dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara;* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, (Jakarta: 1985), 31

[31]Sunardin, *Wawancara,* Lalonggasu, 20 April 2011

[32]Sulaiman D, *Wawancara,* Lalonggasu, 27 April 2011

[33]Sarlan, *Wawancara,* Lalonggasu, 28 april 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TRHADAP BATASAN JENIS MASKAWIN DALAM PERKAWINAN ADAT TOLAKI DI DESA LALONGGASU KECAMATAN TINANGGEA KABUPATEN KONAWE SELATAN

A. Analisis terhadap Batasan Jenis Maskawin

Dalam Islam maskawin adalah pemberian suami yang wajib ketika adanya akad yang akan menjadi hak istri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat an-Nisā ayat 4:

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: *"Berikanlah mahar (Maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan".*[1] (al-Qur'an 4:4)

Kewajiban adanya mahar atau maskawin mempunyai hikmah yang besar, salah satunya sebagai hadiah untuk istri dan merupakan pemberian pertama suami sebelum menjalankan kewajiban yang selanjutnya, Namun berupa jenis apa maskawin tersebut al-Qur'an tidak memberikan penjelasan yang pasti. Akan tetapi karena pentingnya maskawin, maka ulama memberikan syarat-syarat tertentu yang bisa digunakan sebagai maskawin. Imam Syāfi'ī menjelaskan bahwa maskawin hendaknya sesuatu yang bermanfaat seperti jasa dan mengajarkan al-Qur'an. Bukan sesuatu yang diharamkan seperti *khamar* (minuman keras), serta tidak ada *garar* (unsur penipuan) seperti barangnya tidak

[1]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada atau tidak jelas dan belum sempurna kepemilikannya.[2] Olehnya itu peneliti memahami bahwa dengan tidak adanya batasan jenis berupa benda tertentu mengisyaratkan bahwa apapun yang berharga dan bernilai serta bermanfaat tentunya boleh dijadikan sebagai maskawin asalkan apa yang dijadikan maskawin bukan sesuatu yang diharamkan.

Adapun dalam perkawinan adat Tolaki maskawin hukumnya wajib sebagaimana dalam Islam, namun maskawin dalam adat Tolaki telah dibatasi jenisnya, dilihat dari jenisnya benda-benda tersebut adalah benda yang bermanfaat dan tidak termasuk barang yang haram.

Selanjutnya terdapat isyarat dalam surat an-Nisā ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

Artinya: *"dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata".*[3] (al-Qur'an 4:20)

Makna *qinṭāran* merupakan sesuatu yang sangat besar jumlah dan nilainya, ada yang mengatakan sebanyak 200 liter emas dan ada yang mengatakan sebanyak perkakas yang menempel pada sapi jantan, mulai dari

---

[2]Imām Abī Isḥāq Ibrāhīm, *Al-muhażab fī Fiqih Al-imām As-syāfi'ī*, 56
[3]Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, 105

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kalung yang menggantung leher yang terbuat dari emas.[4] Namun, perlu dipahami juga bahwa terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w pernah menikahkan seseorang dengan maskawin hanya sepasang sandal, sebagaimana dalam hadiṡ berikut:

عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَال سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَضِيتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِكِ بِنَعْلَيْنِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَأَجَازَهُ.[5]

Artinya: *"dari Aṣim bin Abdillah bin Amir bin Rabiah dari Ayahnya, bahwasanya seorang perempuan dari Bani Fuzara telah kawin dengan (mahar) sepasang sandal, maka Rasulullah s. a. w berkata kepada perempuan itu, "apakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada pada dirimu dengan sepasang sandal ?" perempuan itu menjawab "ya", maka Rasulullah membolehkannya".*

Dengan tidak adanya ketentuan yang pasti, mengisyaratkan bahwa maskawin adalah suatu hal yang wajib, namun tetap mempertimbangkan kemampuan suami yang akan memberikannya demi mempermudah perkawinan, serta keikhlasan seorang istri untuk menerima maskawin tersebut olehnya itu jenis maskawin diserahkan kepada pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Islam selalu memudahkan bagi mereka yang telah mapan batin maupun jasmani untuk membina keluarga.

---

[4]As-Ṣan'āni, *Subul as-Salām*, 149
[5]Abī ī'sa Muhammad bin ī'sa, *At-turmuẓi*, 360

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis terhadap Peruntukan Maskawin

Sebelum datangnya Islam maskawin yang diberikan oleh suami menjadi hak ayah atau wali perempuan. Setelah datangnya Islam maskawin menjadi hak mutlak istri, hal ini merupakan upaya untuk mengangkat dan menghormati kaum perempuan yang sebelumnya hanya sebagai komoditi atas perjanjian antara suami dan walinya. Selanjutnya, setelah maskawin diberikan kepada istri maka tidak ada seorang pun yang berhak atasnya kecuali atas persetujuannya, sebab manfaat dari maskawin diberikan suami adalah untuk kemaslahatan istrinya bukan untuk orang lain.

Dalam perkawinan adat Tolaki maskawin memiliki manfaat masing-masing dan telah disebutkan serta diberikan dalam upacara adat. Maskawin yang disebutkan dalam akad tetap diberikan kepada istri. Orang tua beserta sanak keluarga akan mendapatkan sebagian maskawin yakni sarung, Sehingga setelah akad maskawin ini secara otomatis dibagi-bagikan oleh orang tua perempuan kepada sanak keluarga. Pada hakikatnya, ini dilakukan sebagai tanda terima kasih sehingga terbentuklah keinginan untuk berbagi atas maskawin tersebut. Dari hasil wawancara masyarakat Tolaki di Lalonggasu dipahami bahwa istri tidak merasa keberatan dengan pembagian maskawin sebab memang selalu dilaksanakan dalam setiap perkawinan, meskipun sebahagian dari mereka telah memahami bahwa maskawin tersebut adalah haknya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, sebab tidak ada larangan memberikan maskawin kepada siapa pun asalkan istri ikhlas memberikannya. Akan tetapi, bagaimanapun bentuk maskawin hendaknya diberikan dan diserahkan kepada istri terlebih dahulu kemudian meminta persetujuannya jika kemudian akan diberikan kepada orang lain, sebab maskawin adalah milik istri sepenuhnya dan ia berhak menentukan segala sesuatu mengenai maskawinnya bukan orang tua atau orang lain yang mengatur peruntukannya.

C. Analisis terhadap Tata Cara Pemberian Maskawin

Pembayaran maskawin dalam Islam dilakukan dengan beberapa cara yakni dengan cara tunai, diutang, atau dibayar dua sekaligus yaitu dengan cara sebahagianya diutang dan sebahagianya lagi dibayar tunai. Namun Rasulullah s.a.w mengutamakan pembayaran maskawin secara tunai, sebagaimana hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk memberikan maskawin terlebih dahulu ketika hendak menikah.

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِسْمَعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطِهَا شَيْئًا قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ قَالَ أَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ.[6]

Artinya: *"Isḥak bin Isma'il at-ṭalaqāniy telah menceritakan kepada kami bahwa A'bdah telah menceritakan kepada kami bahwa sa'īd telah menceritakan kepad kami dari Ayūb dari Ikrimah dari ibnu Abbās*

[6]Abū Dāwud, *Sunan Abī Dāwud*, 106

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa: sebelum A'li menikahi fatimah Rasulullah s.a.w berkata berikanlah sesuatu untuknya lalu A'li menjawab saya tidak mempunyai apa-apa Rasulullah berkata : mana baju besimu".

Hadiš ini menunjukkan bahwa memberikan maskawin di awal itu adalah tindakan yang lebih baik dan secara hukum dipandang *sunnah* memberikan mahar sebagian terlebih dahulu.[7]

Dalam perkawinan adat Tolaki maskawin selalu diberikan pada saat upacara adat pemberian maskawin *(mowindahako)* dengan cara tunai, yang dilaksanakan sebelum akad nikah. tahap ini menunjukkan adanya nilai-nilai Islam dalam perkawinan adat tersebut, dimana pihak laki-laki melalui juru bicaranya menunjukkan dan mengumumkan secara resmi semua benda-benda maskawin.[8] Kemudian ketika akad yang disebutkan hanyalah sebagian dari maskawin tersebut yakni *wawono* yang berupa uang 80 Riyal atau 88 Riyal. 1 Riyal sama dengan Rp.2.283, jadi 80 Riyal menjadi Rp.182.674 dan 88 Riyal menjadi Rp.200.941.[9] Namun untuk mempermudah masyarakat menggunakan Rp.88.000 dan Rp.80.000, Sehingga setelah akad maka suami telah terlepas dari kewajibannya memberikan maskawin.

Pemberian maskawin tunai dalam perkawinan adat Tolaki tidak bertentangan dengan Islam karena islam memperhatikan pemenuhan hak istri atas maskawin, olehnya itu maskawin lebih diutamakan pemberiannya pada saat

---

[7]Syarifuddin, *Perkawinan di Indonesia,* 88

[8]Supriyanto *et al, Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara,* (Kendari: CV Shadra, 2009), 233-234

[9]http://www.oanda.com/currency/converter/, 22 April 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan dengan cara tunai. Namun jika suami belum mampu membayar maskawin pada saat upacara perkawinan maka Islam memberikan alternatif lain yaitu dengan cara diutang, demi mempermudah proses perkawinan. Akan tetapi perlu diketahui bahwa Islam tetap menegaskan pemenuhannya untuk tetap dilaksanakan dengan memberikannya kepada istri ketika suami telah mampu memenuhinya sebab hal ini merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan sebagaimana perintah Allah dalam Surat an-Nisā ayat 4 di atas.

D. Analisis terhadap Sanksi Adat

Islam menetapkan bahwa jika seorang telah mampu untuk menikah yakni mampu menghidupi keluarga dan mempunyai keinginan atau tidak mampu menahan syahwat maka dianjurkan untuk segera menikah. Tidak ada sanksi bagi mereka yang hendak menikah jika tidak mampu memberikan maskawin yang tidak disanggupi oleh yang bersangkutan yakni suami, al-Qur'an tidak membatasi maskawin, begitu pula Rasulullah dalam beberapa hadis menikahkan sahabat dengan maskawin yang berbeda-beda, hal ini dapat dipahami karena kemampuan manusia berbeda-beda, sebab bagi mereka yang mampu bisa dengan mudah memberikan maskawin yang banyak, namun sebaliknya bagi mereka yang kurang mampu akan merasa kesulitan, terlebih lagi jika memaksakan maskawin yang disamakan dengan orang lain yang kemampuannya melebihi kemampuan mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam perkawinan adat Tolaki maskawin telah ditetapkan jenisnya, bagi yang tidak dapat memenuhinya akan mendapatkan sanksi yang berupa sanksi moral yakni tidak dipedulikan lagi oleh ketua-ketua adat, tidak dibawakan adat dan anak keturunannya tidak dibolehkan mengikuti pelaksanaan pemberian maskawin pada anak perempuannya sebagaimana dalam ketentuan adat bahakan seorang yang meninggal dan belum memberikan jenis maskawin tidak bisa dikuburkan sebelum melunasi jenis maskawin.

Namun dalam pelaksanaannya di desa Lalonggasu jika suami belum mampu memberikan jenis maskawin maka suami harus membuat perjanjian di bawah tangan yang menerangkan bahwa suatu waktu suami akan memberikan maskawin ketika suami telah mampu melakukannya. Namun jika kemudian hari suami mengingkarinya maka sanksinya berupa pemenuhan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dengan cara orang tua mengajukan kepada pemerintah yakni Kepala Desa, kemudian pemerintah tersebut yang menegaskan dan memerintahkan kepada yang bersangkutan yakni suami.

Disatu sisi hal ini bertujuan mendorong terpenuhinya hak-hak istri atas maskawin dan terlaksananya kewajiban memberikan maskawin. Namun disisi lain harus dipahami juga bahwa Islam mengajarkan untuk mempermudah maskawin. Karena itu hendaknya tidak memberikan sanksi yang berat kepada mereka yang tidak mampu disebabkan karena keterbatasan materi yang mereka miliki.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Analisis terhadap Pandangan Masyarakat Mengenai Batasan Jenis Maskawin

Dalam Islam maskawin ditentukan oleh istri ketika ia akan menikah, sebab maskawin memiliki banyak hikmah. Hammudah 'Abd Al'Ati dalam bukunya yang berjudul Keluarga Muslim menjelaskan bahwa dari segi naluriah kaum wanita membutuhkan jaminan dari niat dan kehendak kaum lelaki. Jaminan tersebut tentu tidak cukup dinyatakan secara verbal saja, karena itu maskawin merupakan simbol dari rasa cinta dan keseriusan, calon mempelai perempuan dengan menerima maskawin berarti menyatakan dirinya menyatu dengan lelaki calon suaminya.[10]

Pada umumnya masyarakat Tolaki di Lalonggasu memahami bahwa hukum adat perkawinan termasuk pemberian jenis maskawin dalam perkawinan adalah suatu yang harus dilaksanakan. Masyarakat mempercayai bahwa adat adalah suatu hal yang sakral yang harus tetap dilestarikan, sebab pelaksanaan adat ini adalah warisan nenek moyang orang Tolaki yang mengandung unsur-unsur kesejahteraan dan kemakmuran keluarga, olehnya itu tidak melaksanakan hukum adat seperti memberikan maskawin sesuai dengan aturan adat sama saja dengan tidak melaksanakan tuntutan adat yang dapat berpengaruh dalam kehidupan keluarga pemahaman inilah yang menjadi faktor utama pemberian jenis maskawin (*niwindahako*) dalam perkawinan adat Tolaki di Lalonggasu

[10]Hammudah 'Abd Al'Ati, *Keluarga Musim,* 89

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selalu dilaksanakan bahkan belum ada perkawinan yang tidak memberikan maskawin (*niwindahako*) sesuai jenisnya di daerah tersebut.

Selanjutnya pemahaman terhadap adat ini sangat kuat, juga disebabkan lembaga adat yang telah dikukuhkan oleh pemerintah baik yang ada di desa maupun kecamatan dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik serta selalu adanya sosialisasi dalam bentuk praktek upacara adat di setiap perkawinan. Masyarakat Tolaki di desa Lalonggasu memahami falsafah hidup suku Tolaki yang berbunyi *"inaa kona sara ie pinesara, inae pekasara ke pinekasara"*. Falsafah tersebut mengandung pengertian siapa yang tahu dan menghargai adat ia akan dihargai, akan tetapi barang siapa yang tidak menghargai keputusan adat maka ia akan tercela dan dikutuk oleh masyarakat.

Islam menjadikan adat sebagai sumber hukum Islam yang sekunder dalam arti hukum adat dapat diberlakukan ketika sumber hukum Islam primer tidak memberi jawaban terhadap masalah yang muncul.[11] Parah ahli hukum Islam mengkualifikasikan adat dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam, jika memenuhi syarat sebagai berikut:[12]

1. Adat kebiasaan dapat diterima oleh perasaan sehat dan diakui oleh pendapat umum.
2. Berulang kali terjadi dan sudah umum dalam masyarakat

---

[11]Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter; The Exsperience of Indonesia (Pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia)*, (Jakarta: INIS, 1998), 18

[12] Hasby Ash Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet V, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), 477

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Kebiasaan itu sudah berjalan atau sedang berjalan.
4. Tidak ada persetujuan lain kedua bela pihak yang berlainan dengan kebiasaan.
5. Tidak bertentangan dengan naṣ.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka pandangan masyarakat mengenai pelaksanaan pemberian jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki dapat dijadikan sebagai sumber hukum sebab telah memenuhi syarat. Selain itu, Abdul Wahab Khallaf mengaskan bahwa '*ādah* atau '*Urf* dapat dipergunakan untuk mentakhṣiskan lafaz yang *'am* (umum),[13] *urf* terbagi atas dua macam[14]:

1. *'Urf Ṣaḥiḥ* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentang dengan dalil *syar'i*, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, seperti kebiasaan mereka membagi maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahnya.
2. *'Urf Fasid* sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan dalil *syar'i* atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan atau membatalkan sesuatu yang wajib. Seperti memakan harta riba dan perjanjian judi.

---

[13]Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* Cet I, Penerjemah Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, (Toha Putra: Semarang, 1994), 126

[14]*Iibid.*, 123-124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu sepanjang *'Urf* tidak bertentangan dengan *syara'* (*'Urf Saḥiḥ*) maka wajib diperhatikan, karena sesungguhnya sesuatu yang menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah biasa mereka jalani maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka.[15]

Dengan demikian karena tidak adanya naṣ yang menjelaskan secara konkrit mengenai apa jenis maskawin yang harus diberikan dalam suatu daerah, membuka peluang berlakunya hukum adat di daerah tersebut sehingga seandainya terjadi perselisihan pendapat di antara mereka mengenai maskawin maka penyelesaiannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Namun yang perlu dipahami bahwa selama adat itu tidak bertentang oleh Islam dan tidak memberatkan maka hal tersebut boleh-boleh saja dilaksanakan karena Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan umatnya.

[15] *Ibid.*, 124

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya yakni Bab I sampai Bab IV, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Batasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki, yakni ***pertama*** *O Kasa* (Kain katun putih), *Kiniku* (kerbau), *Karandu* (gong), serta *O Eno* (Kalung emas) serta *O Benggi* (tempayan), ***kedua*** sarung 40 atau 16 buah, ***ketiga,*** uang 80.000 Riyal (Rp.182.674) atau 88.000.Riyal (Rp.200.941.), yang ***kempat,*** *Boku Mbebahoa* (wadah tempat mandi bayi), *Tambu-tambu* (timba air memandikan bayi), *Rane-rane mba'a* (sarung pelekat halus), *Tema-temano* (sarung panjang), *Posiku O Hulo Like-Like Mata* (alat penerang lampu).
2. Tinjauan hukum islam mengenai pembatasan jenis maskawin dalam perkawinan adat Tolaki tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Islam, sebab jenis maskawin adalah sesuatu yang bermanfaat dan bukan sesuatu yang diharamkan, sebagaimana Imam Syāfi'ī membatasi secara umum bentuk maskawin berupa sesuatu yang bermanfaat seperti jasa dan mengajarkan al-Qur'an dan bukan sesuatu yang diharamkan seperti *khamar* (minuman keras), serta tidak ada *garar* (unsur penipuan) seperti barangnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak ada atau tidak jelas dan belum sempurna kepemilikannya. Selain itu, tidak adanya naṣ yang menjelaskan secara konkrit mengenai apa jenis maskawin yang harus diberikan kepada istri, membuka peluang berlakunya hukum adat di daerah tersebut sehingga jika terjadi perselisihan pendapat di antara mereka mengenai maskawin maka penyelesaiannya dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku.

B. Saran

Bagi pemuka adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama, diharapkan selalu dapat bertukar pikiran, bagaimana menyandingkan agama dan adat, dalam arti agama tetap harus diperhitungkan ketika menetapkan adat, olehnya itu hendaknya ketentuan mengenai batasan jenis maskawin tidak sampai menghalangi pernikahan karena keterbatasan materi yang dimiliki. Dengan demikian aturan adat akan tetap berjalan karena sesuai dengan tujuan syari'at. Islam didirikan atas dasar adat kebiasaan namun adat yang dimaksud adalah adat yang tidak bertentangan dengan dalil *syarah* dan tidak memberatkan, sebab Islam memberikan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan syari'atnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd Al'Ati, Hammudah, *Keluarga Musim* (*The Famili Structure in Islam*), Penerjemah Anshari Thayib, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984.

Abdul Kholik, Abdurrahman, *Kado Pernikahan Barokah,* Cet. II, Yogyakarta, al-Manar, 2004.

Abdullah, Nurdin, *Perkawinan Adat Tolaki (Perapu'a),* Unaaha, Karya Baru, 2004

Al-Andalusiy, Abū al-walīd Muḥammad bin aḥmad bin Muḥammad Aḥmad bin Rusydi al-Qurtubiy, *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid,* Juz II, Beirut Dār al-fikir, 2005.

Al-Jandul, Sa'id Abdul Aziz, *Wanita Diantara Fitrah, Hak dan Kewajiban,* Penerjemah Mustofa Aini, Jakarta, Dārul Haq, 2003.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh A'lā al-Mażāhib al-Arba'ah,* Juz IV, Beirut, Dār Ibnu As-sasah, 1426 Hijriyah.

Al-Ju'fi, Abi Abdillah Muḥammad bin Ismā'īl bin Ibrāhim bin Mugira bin Bardizbah, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari,* Juz V, Beirut, Dār al-Fikir, 1981.

----------, *Ṣaḥiḥ al-Bukhari,* Juz III, Beirut, Dār al-Fikir, 1981.

Al-Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh,* Cet. I, Penerjemah Faiz el Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

----------, *Ilmu Ushul Fiqh,* Cet I, Penerjemah Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Toha Putra, Semarang, 1994.

Al-Mubārak, Faiṣal bin A'bdul al-'Azīz, *Mukhtaṣar Nailul-Auṭar,* Penerjemah Mua'amma Hamidy *et al*, Jilid V, Surabaya, PT Bina Ilmu, 1984.

Amrullah, Abdul Malik Karim, *Tafsir al-Azhar,* Juz IV,Jakarta Pustaka Panjimas, 2004.

Aṣ-ṣan'āni, Muhammad bin Ismā'īl al-āmīr, *Subul as-Salām,* Jilid II, Jakarta, Darus Sunnah, 1164 Hijriyah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ash Shiddieqi, Hasby, *Falsafah Hukum Islam*, Cet V, Jakarta, PT Bulan Bintang, 1993.

----------, *Hukum-hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab),* Cet.II, Semarang, PT Pustaka Rizki Putra, 2001.

As-Sijistāni, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Sunan Abī Dāwud*, Juz II, Beirut, Dār al-kutub Ilmiyah, 1996.

As-Sindi, Muhammad Abid, *Musnad as-Syāfi'ī*, Jilid II, Penerjemah Bahrun Abu Bakar L.C., Bandung, Sinar Baru Agesindo, 2006.

As-Syāfi'ī, Imam Abi Abdillah Muḥammad bin Idris, *al-Umm*, Juz VII, Beirut, Dār al-Fikr, 1983.

----------,*Al-umm*, Juz V Beirut, Dār al-Fikr, 1983.

As-Syairāzī, Imām Abī Ishāq Ibrāhim bin 'Ali ibn Yūsuf al-fairuzu'bādī, *al-Muhażab fī Fiqih al-imām as-Syāfi'ī*, Juz II, Dār Alfikr, t.t.,

Az-Zuḥailiy, Wahbah, *Al-fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz IX, Beirut Dār Al-fikr, 2004.

Bin Annas, Imam Mālik, *Al-Muwaṭṭa'*, Beirut, Dārul Fikr, Cet I, 1989.

Bin Sūrah, Abi ī'sa Muhammad bin ī'sa, *Sunan at-Turmużi*, Juz II, Beirut Dār al-Fikir,1978.

Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah,* Cet.I, Surabaya, Srikandi, 2007.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap),* Bogor Kencana, 2003.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* Jilid I, Yogyakarta, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1983.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat,* Bandung, Citra Aditya Bakti,1990.

Hasan, Syekh Abdul Halim, *Tafsir al-Aḥkam,* Jakarta, Kencana, 2006.

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral,* Cet III, Jakarta, Tritamas, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

http://www.oanda.com/currency/converter/

Hughes, Thomas Patrict, *Dictionary Of Islam,* Cosmo Publications: New Delhi, 1982.

Kramerst, Gibb dan J.H, *Shorter Encyclopaedia Of Islam*, Leiden, E.J. Brill, 1961.

Kuzari, Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan,* Jakarta PT Raja Grapindo Persada, 1995.

Lukito, Ratno, *Islamic Law and Adat Encounter: The Exsperience of Indonesia (pergumulan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia),* Jakarta, INIS, 1998.

Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif,* Cet. II, Bandung, Refika Aditama, 2009

Manṣur, Abdul al-Qadir, *Fiqih Wanita (Fiqh al-Mar'ah al-Muslimah min al-kitāb wa as-Sunnah),* Cet I, Penerjemah Muhammad Zaenal Arifin, Jakarta, Zaman, 2009.

Mardalis, *Metode Peneitian (Suatu Pendekatan Proposal),* Cet. V, Jakarta, Bumi Aksara, 1995.

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab,* Kitab asli al-fiqh a'la al-mażahib al-khamsah, Penerjemah Masykur *et al*, Jakarta Lentera, 2010.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,* Jakarta, Bulan Bintang, 1974.

Munawir, Ahmad Warson, *Al-munawir (Kamus Arab-Indonesia),* Surabaya, Pustaka Progressip, 1997.

Naburko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metedeolgi Penelitian,* Cet.10, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)

Qal'atji, Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khatab r.a,* Cet.I, Penerjemah Muhammad Abdul Mujieb AS, et al, dari Kitab Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnil Khaṭab, Jakarta, PT Raja Grapindo Persada, 1999.

Qurai Syhab, Muhammad, *Tafsir al-Miṣbaḥ (Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*), Jakarta, Lentera Hati, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Quṭb, Sayyid, *Tafsir fī ẓilālil al-Qur'an (di bawah naungan al-Qur'an)* Cet.I, Penerjemah, As'ad Yasin *et al*, Jakarta, Gema Insani, 2001.

Ramulyo, Muhammad Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama,* Cet I, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.

Sābiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Juz II, Beirut, Dār al-Fikr, 2006.

Soehartono, Irwan, *Metode Penelitian Sosial,* Bandung, Remaja Rosdakarya, 1999.

Soekanto, Soerjono, *Meninjau Hukum Adat Indonesia,* Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Subagyo, Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek,* Cet. IV, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2004.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* Jakarta, Rineka Cipta, 1991.

----------, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Cet I, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1992.

Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas,* Yogyakarta, Lyberti,1981.

Sumanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan,* Yogyakarta, Andi Offset, 1995.

Supriyanto *et al, Sejarah Kebudayaan Islam Sulawesi Tenggara,* Kendari, CV Shadra, 2009.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan),* Jakarta, Prenada Media, 2007

Tarimana, Abdurrauf, *Kebudayaan Tolaki,* Jakarta Balai Pustaka, 1989.

----------, *Kalo Sebagai Fokus Kebudayaan Tolaki*, Universitas Indonesia, 1985.

Teer Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,* Jakarta, Pradnya Paramita, 1987.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakaḥat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta Rajawali Pers, 2010.

Umar, Nasruddin, *Kodrat Perempuan dalam Islam*, Jakarta, Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wingjodipoero, Soerjono, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Jakarta, PT Toko Gunung Agung, 1995.

Badan Riset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, *Sejarah dan Kebudayaan Daerah Sulawesi Tenggara,* Kendari, 2007.

Departement Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Pustaka Agung Harapan, 2006.

----------, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Intruksi Presiden R.I No.1 Tahun 1991 (Kompilasi Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta, 2004.

----------, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jakarta, 2004.

Departemen Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sul-Tra, *Arti Lambang dan Fungsi Tata Rias Pengantin Wanita dalam Menanamkan Nilai-nilai Budaya, Provinsi Sulawesi Tenggara,* 1986/1987.

----------, *Isi dan Kelengkapan Rumah Tangga Tradisional Daerah Sulawesi Tenggara,* Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1985.

Kesepakatan Temu Budaya Tolaki, *Hukum Adat Perkawinan Tolaki,* Unaaha, 1996.

Peranan dan Fungsi Kalo Sara Dalam Upacara Adat Perkawinan, Konawe Selatan, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id